PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan Agama Islam Pada Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Oleh:

MELA AFRIANA
2112.116

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN (FTIK)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BUKITTINGGI
1437 H / 2016 M

[redacted]

kupersembahkan...
Puji Syukur pada Mu Ilahi Rabbi
Hingga Langkahku Mencapai Impian Masa Depan

Ayahanda...
Tiada Kata yang Mampu Kugoreskan
Atas Tiap Titik Keringatmu Menetes
Yang Kunikmati Hingga Gelar Sarjana Ini Kusandang

Ibunda...
Tiap Untaian Do'a Restu mu
Menjadi Mutiara Nan Berkilau di Hadapanku
yang Tiada Henti Memancarkan Sinar
hingga ku Mampu Menggapai Cita-cita, Meraih Angan
Sesuai Harapan mu, Harapan ku, Harapan Keluarga

Tak Terlepas Belaian Kasih mu Kakak dan adik
Hingga Semangat ku tak Pudar
Untuk Menyongsong Hari Esok

Dan juga Motivasi mu Sahabat
Hingga kutabah Melalui Perjuangan ini

Terima Kasih Tuhan...
Atas Anugerah-Mu dengan Memberikan Keluarga
Dan Sahabat yang Menyanyangi ku
Hingga Saat Ini dan Sampai Nanti

By; Mela Afriana

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul: "**PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI**" yang disusun oleh saudara: **Mela Afriana, NIM: 2112.116**, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasah pada jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bukittinggi, Juli 2016

Dosen Pembimbing I

Dra. Hj. Mona Eliza, MA
NIP. 195712301987032002

Dosen Pembimbing II

Alfi Rahmi, M.Pd
NIP. 197907232006042002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang berjudul: **"PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI"** yang disusun oleh saudara **Mela Afriana, NIM: 2112.116**, telah diuji dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Bukittinggi, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Jurusan Pendidikan Agama Islam.

Bukittinggi, Agustus 2016

Tim penguji,

Ketua

Alfi Rahmi, M.Pd
NIP. 197907232006042002

Sekretaris

Tasnim rahmat, M.Sc
NIP. 198601232015031005

Anggota,

Dra. RUSYAIDA, M.Ag
NIP. 196906091997032001

Iswantir, M.Ag
NIP. 197605192006041001

Dra. Hj. Mona Eliza, MA
NIP. 195712301987032002

Alfi Rahmi, M.Pd
NIP. 197907232006042002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

Dr. H. Nirva Burhanuddin, Lc., M.Ag
NIP. 197305102000121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **MELA AFRIANA**

Nim : 2112.116

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Fakultas : Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan

Judul Skrpsi : Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul di atas adalah asli karya saya sendiri, maka saya bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan saya dicopot sampai batas waktu yang ditentukan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, Juli 2016
Saya yang Menyatakan,

MELA AFRIANA
NIM: 2112.116

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia serta hidayahNya, yang telah memberikan kesabaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini yang berjudul: "**PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI".**

Shalawat dan salam penulis mohonkan kepada Allah SWT semoga disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah meninggalkan dua pedoman hidup sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus, dan membawa umat manusia dari alam jahilliyah sampai zaman yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya tidak sedikit kendala dan kesulitan yang dihadapi namun berkat petunjuk, bimbingan dan arahan serta bantuan dari berbagai pihak akhirnya semua teratasi. Oleh karena itu, dengan hati yang ikhlas penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga kepada ayahanda **Nazarrudin** dan ibunda **Dasmar**, dengan tetesan keringat dan air mata selalu berjuang untuk penulis demi mewujudkan apa yang dicita-citakan. Serta saudaraku (**Rahmad Mulya, Desri Yova Randi, Yovi Yulia Putri**) yang telah

memberikan dukungan dan motivasi baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Rektor **DR. Ridha Ahida, M. Hum** serta Bapak/Ibu Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
2. Bapak Dekan **DR. H. Nunu Burhanuddin, Lc., M.Ag** serta Bapak wakil Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
3. Bapak **Fauzan, M.Ag** Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.
4. Bapak **Iswantir, M. Ag** selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di IAIN Bukittinggi.
5. Ibu **Dra. Hj. Mona Eliza, MA** dan Ibu **Alfi Rahmi, M.Pd** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi di IAIN Bukittinggi.
6. Bapak/ Ibu Dosen yang telah memberikan fasilitas kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan di IAIN Bukittinggi.
7. Bapak pimpinan serta karyawan/I perpustakaan IAIN Bukittinggi yang telah menyediakan fasilitas kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi ini.

8. Bapak Kepala Sekolah, dan Bapak / Ibu serta santri yang telah berkenan memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

9. Sahabat penulis, Ijha, Chypi, Memel, Netti, Dinda, Dona dan teman-teman seangkatan 2006 terkhusus PAI D yang selalu memberi semangat di saat keputus asaan datang, yang merasakan senang saat kesedihan menerpa penulis.

10. Semua pihak yang telah membantu penulis selama menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi.

Terakhir penulis mendo'akan mudah-mudahan seluruh bentuk bantuan yang telah penulis terima dari semua pihak, dibalas oleh Allah SWT dengan kebaikan yang berlipat ganda. Dan penulis menyadari skripsi ini tidak luput dari kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pembaca, dan akhirnya kepada Allah SWT dikembalikan segala urusan dan dipertanggung jawabkan.

Bukittinggi, Juli 2016

Penulis,

Mela Afriana

NIM. 2112. 116

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSEMBAHAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN PENGUJI

SURAT PERNYATAAN

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah..... 13
C. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah..... 14
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 14
E. Penjelasan Judul..... 15
F. Sistematika Penulisan..... 16

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Disiplin..... 18
1. Pengertian Disiplin……..... 18
2. Hal-hal Pokok Dalam Disiplin..... 22
3. Bentuk-bentuk Disiplin Di Pondok Pesantren 24
4. Tujuan Pelaksanaan Disiplin 24

B. Shalat Berjamaah ……...……..... 28

1. Pengertian Shalat Berjamaah……...…...….....….. 28
2. Hukum Shalat Berjamaah ……....….…..... 31
3. Ketentuan Imam Shalat Berjamaah……...…….....…..... 32

4. Tujuan Shalat Berjamaah……..……..... 35

5. Manfaat Shalat Berjamaah……..……..……..... 36

C. Hukuman……...…..... 37

1. Pengertian Hukuman…….…..... 37

2. Macam-macam Hukuman…….…….....….. 40

3. Metode Memberi Hukuman Dalam Islam..... 43

4. Fungsi Hukuman 49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 52
B. Lokasi Penelitian..... 52
C. Informan..... 53
D. Teknik Pengumpulan Data..... 54
E. Teknik Analisis Data..... 55
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data..... 56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi..... 58

B. Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi..... 62

C. Analisa Penulisan..... 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Skripsi ini atas nama **Mela Afriana, NIM 2112.116** dengan judul **"PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI".** Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Tahun 2016. Maksud dari judul penulis ini adalah ketaatan atau kepatuhan santri mengikuti tata tertib shalat berjamaah di mushala Pondok Pesantren Madinatul Munawwaah Bukittinggi

Latar belakang penulis memilih judul ini adalah bahwa ada santri di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah yang terlambat dan tidak melaksanakan shalat berjamaah ke mushala. Hal ini menarik penulis untuk melihat bagaimana penerapan hukuman dalam membentuk kedisiplinan santri melaksanakan shalat berjamaah dan bagaimana santri melaksanakan hukuman yang sudah diterapkan itu.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research)* dengan menggunakan metode *deskriptif kualitatif*, yang hanya menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang bersifat alamiah. Pengumpulan data penulis lakukan dengan observasi dan wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk kalimat. Sumber data dan informan penelitian adalah guru dan pembina asrama Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi. Sedangkan yang menjadi informan pendukung adalah santri Pondok Pesantren Modern Madinatul Munawwarah Kota Bukittinggi.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa santri Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi masih ada yang melanggar tata tertib shalat berjamaah, untuk santri yang melanggar diberikan hukuman. Hukuman itu berupa bagi santri yang terlambat hukumannya membersihkan asrama, bagi santri yang tidak shalat berjamaah ke mushala dimandikan, dan bagi santri yang tidak mengikuti zikir daan do'a setelah shalat berjamaah disuruh zikir dan do'a sendiri setelah semua santri kembali ke asrama. Penerapan hukuman ini dilakukan agar santri disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah, artinya hukuman merupakan salah satu cara pesantren untuk menunjang terlaksananya suatu tata tertib atau peraturan.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI iv

ABSTRAK vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah..... 13
C. Batasan Masalah Dan Rumusan Masalah..... 14
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian..... 14
E. Penjelasan Judul..... 15
F. Sistematika Penulisan..... 16

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Disiplin..... 18
1. Pengertian Disiplin……..... 18
2. Hal-hal Pokok Dalam Disiplin..... 22
3. Bentuk-bentuk Disiplin Di Pondok Pesantren 24
4. Tujuan Pelaksanaan Disiplin 24

B. Shalat Berjamaah ……...……..... 28
1. Pengertian Shalat Berjamaah……...…...….....….. 28
2. Hukum Shalat Berjamaah ……....……..... 31
3. Ketentuan Imam Shalat Berjamaah……...…….....….... 32
4. Tujuan Shalat Berjamaah……...……..... 35
5. Manfaat Shalat Berjamaah……..……..……..... 36

C. Hukuman……...…..... 37
1. Pengertian Hukuman…….…..... 37

2. Macam-macam Hukuman…….…….....….. 40

3. Metode Memberi Hukuman Dalam Islam..... 43

4. Fungsi Hukuman 49

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 52
B. Lokasi Penelitian..... 52
C. Informan..... 53
D. Teknik Pengumpulan Data..... 54
E. Teknik Analisis Data..... 55
F. Teknik Pengujian Keabsahan Data..... 56

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi..... 58

B. Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi..... 62

C. Analisa Penulisan..... 75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 77

B. Saran 78

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI



BAB I

PENDAHULUAN

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
1437 H/ 2016 M

PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI

BAB II

LANDASAN TEORITIS

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
1437 H/2016 M

PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
1437 H/2016 M

PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI

BAB IV

HASIL PENELITIAN

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
1437 H/2016 M

PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI

BAB V

PENUTUP

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
1437H/2016 M

PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI

LAMPIRAN

JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
BUKITTINGGI
1437 H/ 2016 M

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam proses pendidikan kita mengenal yang namanya disiplin. Kata disiplin adalah sebuah kata yang tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Disiplin adalah suatu tata tertib yang mengatur tatanan kehidupan pribadi atau kelompok.[1] Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Management Pengajaran Secara Manusiawi* menyebutkan bahwa disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan.[2] Tanpa adanya aturan yang mengikat, seseorang tidak dapat mengendalikan segala tindak tanduk perbuatannya.

Dalam arti luas disiplin mencakup setiap macam pengaruh yang ditujukan untuk membantu santri agar ia dapat memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat dan lingkungannya, dan juga penting untuk menyelesaikan tuntutan yang ingin ditujukan anak terhadap lingkungannya.[3]

---

[1] Saiful Bahri Djamarah, *Rahasia Sukses Belajar,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), cet I, h.12

[2] Suharsimi Arikunto, *Management Pengajaran Secara Manusiawi,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 114

[3] Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet. Ke-2, h. 133-134

Sedangkan menurut Wyckoffyand dikutip oleh Suryadi dalam buku *Cara Efektif Memahami Prilaku anak Usia Dini* menyebutkan disiplin sebagai proses belajar mengajar yang mengarah kepada ketertiban dan pegendalian diri.[4] Dengan adanya disiplin seseorang akan dapat hidup tertib dan teratur. Dengan demikian disiplin merupakan tata tertib, yakni ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan yang ada harus dijalani agar seseorang dapat hidup teratur dan dapat mengendalikan dirinya.

Sikap disiplin sangatlah dibutuhkan oleh siapapun untuk mencapai kelangsungan hidupnya termasuk dalam kegiatan ibadah, karena disiplin merupakan tiang untuk mencapai tujuan kesuksesan. Tanpa adanya rasa disiplin seperti peraturan yang mengikat, manusia akan terlena dengan kehidupan dunia yang penuh dengan permainan.

Dengan ditegakkannya kedisiplinan maka santri akan dapat belajar hidup dengan pembiasaan yang baik, positif, serta bermanfaat baik bagi dirinya maupun lingkungannya. Disiplin bertujuan agar santri memiliki kualitas mental, moral yang baik, mematuhi peraturan, memiliki kebiasaan tertentu, mampu mengontrol, mengarahkan tingkah laku, minat, pendirian dan kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab atau melakukan sesuatu yang positif.[5] Disiplin bertujuan bagaimana santri dapat merubah suatu hal kebiasaan, prilaku ataupun kemampuan kearah yang lebih baik.

---

[4] Suryadi, *Cara Efektif Memahami Prilaku anak Usia Dini*, (Jakarta: Edsa Mahkota, 2007), Cet ke-1, h.7

[5] Yulita Rintyastini, *Bimbingan Konseling* SMP Kelas VIII (Esis Erlangga, 2006) h.75

Islam adalah agama yang sangat identik dengan kedisiplinan. Kedisiplinan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam. Shalat adalah cerminan dari kedisiplinan dalam Islam. Bagaimana tidak satu hari ada lima kali shalat wajib yang sudah ditentukan waktunya dan jumlah rakaatnya. Dalam shalat ini juga dibentuk menjadi pribadi yang disiplin dalam menunaikan tepat pada waktunya.

Dalam agama Islam shalat merupakan rukun Islam yang kedua, dan shalat juga merupakan pokok ibadah dalam agama Islam bahkan tiang agama (*imad addin*). Ukuran keberagamaan seseorang ditentukan oleh shalat, artinya siapa yang mendirikan shalat berarti ia telah mendirikan agamanya. Sebaliknya, siapa yang meninggalkan shalat berarti ia telah meruntuhkan agama. Shalat bagi setiap muslim merupakan kewajiban yang tidak pernah berhenti dalam kondisi apa pun sepanjang akalnya sehat.[6]

Oleh karena itu, shalat menurut etimologi berarti "do'a", sedangkan shalat secara terminologi diartikan sebagai "seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pengertian shalat ini mencakup segala bentuk shalat yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam."[7] Jadi shalat adalah suatu perbuatan ataupun perkataan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan mengunakan syarat-syarat tertentu.

---

[6] Rois Mahfud, *Al-Islam*: *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 25

[7] Supiana, M. Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2003), Cet. Ke-3, h.23

Shalat juga mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam syariat agama Islam, sehingga kesempurnaan amal seseorang, baik buruk perbuatan manusia dilihat dari sempurna atau tidaknya pelaksanaan shalatnya.[8] Shalat juga merupakan amal yang pertama kali di pertanggung jawabkan nanti di hari kiamat, bila shalatnya baik, maka amalan yang lain juga jadi baik, jika shalatnya rusak maka amalan yang lain juga jadi rusak. Shalat itu dicanangkan oleh Allah SWT untuk membentuk kepribadian umat Islam. Shalat juga mempunyai peranan untuk menjauhkan diri dari perbuatan jahat dan mungkar. Sebagaimana dalam surat *Al-Ankabut* ayat 45 yang berbunyi:

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عَنِ **الْفَحْشَاءِ** وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

Artinya: "*Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, Yaitu Al kitab (Al Quran) dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan- perbuatan) keji dan mungkar. dan Sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan*." (Al-Ankabut : 45)[9]

Sungguh Islam adalah nikmat yang teramat agung, kita dilatih untuk disiplin melalui berbagai ibadah yang berlimpah pahalanya. Shalat juga memiliki aturan tertentu jika dilakukan secara sendiri (*munfarid*) maupun secara berjamaah.

[8] Labib MZ, *Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2005), h. 25

[9] Abu Ahmadi, Noor Salimi, *Dasar-Dasar Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994) Cet. Ke-2, h. 150

Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama, minimal dua orang, yaitu yang satu sebagai imam yang satunya sebagai makmum. Hukumnya sunnah *muakkad* (sangat dianjurkan). Keutamaan shalat berjama'ah dibandingkan dengan shalat sendiri berbanding 27 derajat lebih utama dari pada shalat sendirian (*munfarid).*[10] Rasulullah saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ :صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (متفق عليه)

Artinya: "*Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: Shalat berjama`ah lebih utama dari pada shalat sendirian dua puluh tujuh derajat*". (Muttafaqun `Alaihi)

Jadi, shalat berjamaah sangat dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan melaksanakan shalat berjamaah bisa membuat antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya saling kenal mengenal atau mempererat tali silaturrahmi, sehingga rasa persatuan di dalam diri setiap muslim semakin kuat, dan semakin banyak shalat berjamaah dikerjakan maka semakin baik dan juga banyak mendapatkan kebaikan. Tetapi bagi makmum yang mengikuti dari semula mendapatkan ganjaran lebih banyak dari pada makmum yang mengikuti kemudian atau datangnya yang terlambat.

Adapun shalat yang disunnahkan dilakukan dengan berjamaah adalah:

a. Shalat fardu lima waktu
b. Shalat dua hari raya (idul fitri dan idul adha)
c. Shalat tarwih dan witir dalam bulan ramdhan

[10] Sa'adah, *Materi Ibadah*, (Surabaya: Amelia, 2006), h. 117

d. Shalat minta hujan (istsqa')
e. Shalat khusufain(gerhana matahari dan bulan)
f. Shalat jenazah.[11]

Tata cara shalat berjamaah dianjurkan oleh Allah Swt. Sebagaimana firman Allah mengatakan dalam surat *An-Nisa'* ayat 102 yang berbunyi:

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ

Artinya: *Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu*. [12] (Q.S. An-Nisa' : 102)

Jadi dari ayat di atas dapat disimpulkan bahwa kita dianjurkan untuk melaksanakan shalat secara berjamaah karena pahalanya lebih besar dari pada shalat sendirian dan juga menambah erat pertalian persaudaraan antar umat muslim apalagi shalat itu dilaksanakan secara disiplin.

Dasar kedisiplinan dalam melaksanakan shalat sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-quran surat *An-Nisa'* ayat 103, yang berbunyi:

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

Artinya:*"Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat(mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. kemudian apabila kamu telah merasa aman, Maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.* (An-Nisa': 103)[13]

---

[11] Muhammad Sholikhin, *Panduan Shalat Lengkap dan Praktis*, (Penerbit Erlangga), h. 90-91

[12] Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra, 1987), h. 105

[13] Http://ardy-aditya.heck.in/manfaat-keistimewaan-sholat-5-waktu.xhtml diaksestanggal 14 November 2013.

Dari penjelasan ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa shalat merupakan latihan bagi pembinaan disiplin pribadi, ketaatan melaksanakan shalat pada waktunya menumbuhkan kebiasaan untuk secara teratur dan terus menerus melaksanakannya pada waktu yang telah ditentukan.

Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah mewajibkan kepada santri untuk melaksanakan shalat fardhu lima waktu secara berjamaah, dan di dukung juga mushallanya yang berada di lingkungan komplek pesantren. Shalat berjamaah ini di kontrol oleh guru ataupun pembina asrama dan koordinator ibadah.

Tata tertib shalat berjamaah di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah adalah:

1. Santri diwajibkan mengikuti shalat berjamaah.
2. Santri harus sampai di mushala 5 menit sebelum azan.
3. Bagi santri putra diharuskan memakai baju koko, sarung dan peci ke mushala kecuali shalat zuhur dan ashar.
4. Bagi santri putri tidak dibenarkan memakai baju pendek ke mushala.
5. Santri dituntut untuk melaksanakan shalat sunat. Santri yang melanggar hukumannya sama dengan yang terlambat.
6. Santri yang terlambat dalam melaksanakan shalat berjamaah hukumannya membersihkan (piket) asrama.
7. Selesai shalat harus mengikuti zikir dan do'a dan tidak dibenarkan tidur dan berbicara dengan teman. Bagi yang melanggar hukumannya membaca zikir sendiri sebelum keluar dari mushala.
8. Santri yang tidak mengikuti shalat berjamaah dimandikan oleh pembina asrama atau koordinator ibadah.[14]

[14] Tata Tertib Ibadah Shalat di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi

Tata tertib tersebut dibuat agar santri disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah, bagi yang melanggar tata tertib di atas akan diberi hukuman, dengan adanya hukuman tersebut diharapkan agar kesalahan yang telah dilakukan itu tidak terulang lagi. Hukuman yang diberikan kepada santri juga dapat memotivasi untuk tidak melakukan kesalahan atau melakukan hal-hal yang kurang baik.

Rasulullah SAW sebagai pendidik pertama dan utama bagi kaum muslim telah menggunakan hukuman sebagai salah satu alat pendidikannya. Seperti Nabi menghukum orang-orang yang enggan melaksanakan shalat berjamaah pada saat itu. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda yang artinya:

> "*Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya, sungguh aku ingin memerintahkan orang-orang membawa kayu bakar, lalu dikumpulkan. Kemudian kuperintahkan pula orang-orang untuk shalat, lalu dikumandangkan shalat untuknya. Kemudian kuperintahkan orang mengimami jamaah, sementara aku mendatangi mereka yang enggan menghadiri shalat berjamaah itu. Selanjutnya kubakar habis rumah-rumah mereka.*"(Muttafaq 'Alaih)[15]

Kemudian menganjurkan kepada para pendidik, baik orang tua atau guru untuk menggunakan hukuman itu dalam proses pendidikan yang dilaksanakan.[16] Sehubungan dengan ini Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ **وَسَلَمَ**: مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (أخرجه ابوداود في كتاب الصلاة)

---

[15] Syaikh Abbas Kararah, *Shalat Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 115-116

[16] Abdurrahman An-Nahlawi, *Pendidikan Islam di Rumah, Sekolah dan Masyarakat*, (Jakarta: Gema Insani Pers, 1994), h. 105

Artinya: *"Dari 'Amar bin Syu'aib, dari ayahnya dari kakeknya ra., ia berkata: Rasulullah saw. Bersabda: "perintahlah anak-anakmu mengerjakan salat ketika berusia tujuh tahun, dan pukullah mereka karena meninggalkan salat bila berumur sepuluh tahun, dan pisahlah tempat tidur mereka (laki-laki dan perempuan*)". (HR. Abu Daud dalam kitab sholat).

Berdasarkan hadis di atas jelaslah bahwa hukuman merupakan satu metode yang dapat digunakan oleh guru, terutama dalam menanamkan nilai-nilai ajaran agama kepada santri. Dalam dunia pendidikan yang memberikan hukuman padasantri adalah guru, dalam setiap aspek hukuman yang dilaksanakan terdapat unsur-unsur pendidikan dan pengajaran yang sangat mendalam. Tujuannya adalah agar setelah diberikan hukuman santri merasakan sendiri akibat dari hukuman tersebut dan merasa jera terhadap perbuatannya.

Sasaran hukuman adalah santri, seorang guru harus mampu menghayati terlebih dahulu sebelum memberikan hukuman. Sebab hukuman itu akan mempengaruhi pola pikir dan perbuatan seseorang, hal ini ditegaskan oleh Ahmad D Marimba bahwa: "hukuman menghasilkan disiplin yang tinggi pada taraf yang paling menginsafkan santri, berbuat atau tidak berbuat bukan karena takut akan hukuman tetapi karena keinsyafan sendiri.[17]

Hukuman dapat berhasil, bilamana dapat membangkitkan perasaan bertobat, penyesalan akan perbuatannya, di samping itu hukuman dapat pula menimbulkan hal-hal lain seperti:

[17] Ahmad D. Marimba. *Pengantar Filsafat pendidikan Islam,* (Bandung: al- Ma'arif, 1987), h. 87

1. Karena dengan hukuman itu, santri merasa hubungan dengan guru terputus, tidak wajar, karena santri merasa dirinya tidak dicintai oleh gurunya.
2. Santri merasa harga dirinya atau martabat pribadinya terlanggar.[18]

Pemberian hukuman pada santri pertama-tama santri tersebut harus ditegur terlebih dahulu, bilamana ia masih mengulanginya maka diberikan nasehat dan terakhir baru diberi hukuman. Hukuman itu di buat dan ditetapkan dalam rangka membantu santri agar dapat terlaksananya peraturan secara baik dan teratur.

Berdasarkan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa dibuatnya peraturan atau tata tertib dan diterapkannya hukuman adalah untuk menuntun sikap dan perbuatan santri kearah yang lebih baik. Sehingga santri jera untuk melakukan kesalahan yang sama di waktu mendatang. Hal ini menunjukkan bahwa peraturan sekolah bukan bermaksud mempersulit kehidupan santri dan bukan pula menghalangi kesenangan orang-orang yang tergabung dalam lembaga tersebut. Tujuannya agar santri lebih disiplin lagi dalam melaksanakan tata tertib seperti shalat secara berjamaah.

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam awal di Indonesia, pada tahap awal sebelum masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indonesia semata-mata mengajarkan kitab-kitab klasik yang bertujuan untuk menyiapkan kader ulama, kyai, yang kompeten dalam bidang ilmu-ilmu diniyah. Keterkaitan pesantren dengan kemunculan pesantren ke Indonesia diduga karena pesantren merupakan lembaga penyebaran Islam, sementara

[18] Abu Ahmadi, Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001), Cet. Ke-2, h. 151-152

pesantren pada dasarnya bertujuan untuk mempersipkan kader-kader da'i yang akan menyebarkan ajaran Islam di tengah masyarakat.

Sesuai dengan arus kemajuan zaman dibarengi pula dengan masuknya ide-ide pembaharuan pemikiran Islam ke Indosia maka pesantren telah mengalami dinamika. Dinamika itu dapat dilihat dari tiga segi, dinamika materi (bahan yang diajarkan), dinamika administrasi dan manajemen, serta dinamika sistem non klasika menjadi klasikal.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pesantren semakin adaptif terhadap kemajuan zaman. Atas dasar itukah peluang pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang akan menciptakan manusia seutuhnya akan semakin terbuka. Selain itu, pesantren juga berperan untuk masyarakat madani yang bercirikan masyarakat yang religius, demokratis, egalitarian, toleran, berkeadilan, serta berilmu.[19]

Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan sistem pesantren. Pondok pesantren ini menyediakan asrama bagi santri. Baik bagi santri putra maupun santri putri wajib tinggal di asrama kecuali bagi santri putra yang tinggal di mesjid sebagai garim mesjid. Biasanya ini bagi santri putra yang sudah duduk di bangku Madrasah Aliyah. Seluruh santri yang tinggal di asrama dibina dalam berbagai program termasuk melaksanakan shalat secara berjamaah.

[19] Haidar putra Daulay, *Pendidikan Isalam Dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 36

Dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang religius, Pondok pesantren menetapkan shalat berjamaah sebagai aktivitas yang menjadi kegiatan rutin santri. Setiap santri diwajibkan untuk melaksanakan shalat berjamaah. Hal ini bertujuan agar seluruh santri terbiasa melaksanakan shalat berjamaah dan sekaligus untuk meningkatkan kerukunan sesama santri di lingkungan pesantren. Dalam shalat berjamaah ini pesantren menetapkan aturan-aturan.

Peraturan yang dibuat merupakan salah satu upaya pesantren dalam menciptakan santri yang berakhlak mulia dan bisa menjadi panutan bagi masyarakat. Peraturan tersebut hanya dapat dipatuhi apabila telah tertanam jiwa disiplin pada setiap diri santri, karena dengan disiplinlah santri dapat melaksanakan aturan dengan baik dan mencapai hasil yang optimal.

Namun berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, meski telah diterapkan hukuman dalam shalat bejamaah, masih ada santri yang melanggar peraturan tersebut. Seperti terlambat datang ke mushala, tidak melaksanakan shalat sunat rawatib, tidak mengikuti zikir dan do’a, dan juga masih ada santri yang keluar masuk tanpa izin setelah melaksanakan shalat berjamaah, bahkan masih ada santri yang tidak melaksanakan shalat berjamaah ke mushala,.[20]

[20] Observasi awal, Senin 27 Januari 2016, Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi

Untuk menyikapi pelanggaran yang dilakukan santri tersebut, pesantren telah menetapkan hukuman. Seperti, bagi santri yang tidak melaksanakan shalat berjamaah hukumannya dimandikan oleh pembina asrama atau koordinator ibadah di depan teman-temannya pada waktu ia melanggar, kecuali santri melanggar pada shalat magrib dan shalat isya santri dihukum pada hari berikutnya. Namun sanksi yang diberikan tidak membawa perubahan terhadap santri yang melanggar, sehingga pelanggaran yang sama tetap terjadi pada hari berikutnya.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pembina asrama dan beberapa orang santri terlihat bahwa dalam shalat berjamaah masih banyak santri yang terlambat. Padahal peraturan sudah dibuat akan tetapi belum berjalan secara keseluruhan.[21] Seharusnya peraturan yang ada mampu membuat santri untuk disiplin melakukan shalat berjamaah.

Bertolak dari permasalahan di atas, maka penulis termotivasi untuk membahas permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiah dengan judul "**Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi"**

B. Identifikasi Masalah

1. Santri yang tidak shalat berjamaah diberikan hukuman
2. Santri masih ada yang terlambat dalam melaksanakan shalat berjamaah
3. Pembina asrama sudah menetapkan peraturan dalam shalat berjamaah

[21] Hasil Wawancara dengan Pembina Asrama dan Santri Tentang Shalat Berjamaah (Sabtu, 12 Maret 2016)

4. Koordinator ibadah telah menjalankan peraturan dalam shalat berjamaah

C. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

   Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan agar penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan dan supaya pembahasan ini tidak terlalu luas, maka penulis merasa perlu membatasi masalah sebagai berikut : "Bagaimana penerapan hukuman dalam membentuk kedisiplinan santri melaksanakan shalat berjamaah di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi"

2. Rumusan Masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : "Bagaimana penerapan hukuman dalam membentuk kedisiplinan santri melaksanakan shalat berjamaah di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi"?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan hukuman dalam membentuk kedisiplinan santri melaksanakan shalat berjamaah di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi"

2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai masukan bagi pimpinan pondok pesantren untuk mengembangkan kedisiplinan pada santri melalui hukuman yang baik

b. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam (S.Pd) pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi

c. Sebagai salah satu khazanah ilmu bagi penulis dan para pembaca umumnya.

E. Penjelasan Judul

Untuk menyatukan persepsi di antara pembaca dan penulis dalam memahami proposal skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan pengertian dari beberapa kata pada judul ini :

Penerapan : Pemasangan, pengenaan, perihal mempraktekkan.[22] Jadi yang penulis maksud adalah cara guru mempraktekkan langkah pemberian hukuman.

Hukuman : Sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan.[23]

---

[22] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 1059

[23] Ali Imrom, *Manajemen peserta didik Berbasis Sekolah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2011) h. 169

Jadi yang penulis maksud adalah perbuatan yang dilakukan oleh guru yang dimaksudkan untuk membuat siswa sadar akan kesalahannya.

Kedisiplinan : Berasal dari kata ‘disiplin’ yang berarti ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan tata tertib.[24]

Santri : Kata santri diartikan sebagai penggabungan antara suku kata “*sant”* (manusia baik) dan “*tra”* (suka menolong) jadi dapat diartikan sebagai manusia yang baik.[25]

Shalat Jamaah : Shalat yang dikerjakan bersama-sama, minimal oleh dua orang, yakni seorang imam dan seorang makmum.[26]

Jadi, yang dimaksud dengan judul ini secara keseluruhan adalah penerapan hukuman yang diberikan pesantren untuk meningkatkan kedisiplinan santri melaksanakan shalat berjamaah di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, penulis membuat sitematika penulisan atau garis-garis besar dalam pembahasan yang terdiri dari 5 BAB

---

[24] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka)

[25] Moch Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 111

[26] Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam,* (Bandung: Sinar Baru Al Gensido, 2005), Cet. Ke-38, h. 107-109

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, dan Sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis yang terdiri dari pengertian disiplin, Hal-hal Pokok Dalam Disiplin, Bentuk-bentuk Disiplin Di Pondok Pesantren, Tujuan Pelaksanaan Disiplin. Kemudian pembahasan tentang shalat berjamaah terdiri dari pengertian, hukum shalat berjamaah, ketentuan imam shalat berjamaah, tujuan dan manfaat shalat berjamaah. Kemudian pembahasan tentang hukuman terdiri dari pengertian hukuman, macam-macam hukuman, Metode Pemberian Hukuman Dalam Islam, Fungsi Hukuman.

Bab III Metodologi Penelitian, mengemukakan tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Infoman, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analis Data, Teknik Pengujian Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian yang terdiri dari Monografi Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, dan Analisa pembahasan.

Bab V Penutup yang terdiri dari Kesimpulan, dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Disiplin

1. Pengertian Disiplin

Disiplin berasal dari kata "*disco didici"* yang berarti belajar. Belajar mengandung makna menambah ilmu pengetahuan untuk mempertinggi tingkat kualitas atau martabat seseorang.[1] Belajar mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Pada dasarnya disiplin muncul dari kebiasaan hidup dan kehidupan belajar mengajar yang teratur, serta proses pendidikan dan pelatihan yang memadai. Secara bahasa disiplin berasal dari bahasa latin "*disciple"* yang berarti mengikuti orang belajar dibawah bimbingan serta pengawasan seorang pemimpin.[2]

Kata disiplin dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* diartikan latihan batin dan watak dengan maksud supaya segala perbuatannya selalu mentaati tata tertib (di sekolah atau kemiliteran), dan dapat pula berarti ketaatan pada aturan dan tata tertib.[3] Dalam praktek sehari-hari disiplin biasanya dijumpai pada anggota militer, para siswa sekolah, para karyawan Instansi Pemerintah dan Swasta dan lain sebagainya. Hati merasa senang dan gembira melihat segala sesuatu yang dilakukan secara disiplin dan tertib. Keinginan untuk menegakkan disiplin adalah sejalan dengan fitrah manusia.

---

[1] Jalaluddin, *teologi pendidikan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001), h.102

[2] Maman Rahman, *Manajemen Kelas* (Jakarta : Depdikbud Dirjen Pendidikan Tinggi, 1999) h.167

[3] Abuddin Nata, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012) Cet. Ke-5, h. 248

Disiplin sebagai proses belajar mengajar yang mengarah kepada ketertiban dan pengendalian diri. Disiplin juga diartikan sebagai watak yang dimiliki seseorang yang merupakan hasil belajar sekaligus berdasarkan atas faktor yang dibentuk lewat latihan atau disiplin di rumah maupun di sekolah.[4] Pada hakikatnya disiplin merupakan bagian dari pendidikan dan suatu proses yang perlu dibiasakan pelaksanaanya.

Disiplin identik dengan konsistensi dalam melakukan sesuatu. Ia merupakan simbol dari stamina yang *powerfull*, kerja keras yang tidak kenal rasa malas, orang yang selalu berfikir pencapaian target secara *perfect*, dan tidak ada dalam pikirannya kecuali hasil terbaik dari pekerjaan yang dilakukan.[5]

Disiplin merupakan kemauan atau kemampuan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada putusan, perintah atau peraturan yang berlaku.[6] Kepatuhan seseorang terhadap keputusan atau peraturan bermula dari peraturan yang dibuat dan berlaku bagi dirinya sendiri bukan karena adanya dorongan ataupun paksaan dari luar.

Pada dasarnya ada dua dorongan yang mempengaruhi disiplin :

a. Dorongan yang datang dari dalam diri seseorang dikarenakan adanya pengetahuan, kesadaran, kemauan untuk berbuat disiplin.

---

[4] Suryadi, *Cara Efektif Memahami Prilaku Anak Usia Dini* (Jakarta : Edsa Mahkota, 2007) h. 73

[5] Jamal Ma'mur Asmani, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif*, (Jogjakarta : Diva Press, 2009), h. 88

[6] Suardi Abu Bakar, *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* kelas 2 SLTA (Bogor : Yudistira, 2002) h.46

b. Dorongan yang datangnya dari luar dikarenakan adanya perintah, larangan, pengawasan, pujian, ancaman, hukuman dan sebagainya.

Menurut Suharsimi Arikunto dalam bukunya *Management Pengajaran Secara Manusiawi* menyebutkan bahwa disiplin merupakan sesuatu yang berkenaan dengan pengendalian diri seseorang terhadap bentuk-bentuk aturan.[7] Peraturan yang dimaksud dapat ditetapkan oleh orang yang bersangkutan maupun berasal dari luar agar seseorang dapat menjalankan segala peraturan yang telah ditetapkan.

Disiplin adalah penurutan terhadap suatu peraturan dengan kesadaran sendiri untuk terciptanya tujuan peraturan itu.[8] Istilah disiplin ini juga memiliki banyak arti. *Good's Dictionary Of Education*(1959) sebagaimana yang dikutip oleh Ali Imron menjelaskan tentang pengertian disiplin sebagai berikut :

1. Proses atau hasil pengarahan atau pengendalikan keinginan, dorongan atau kepentingan guna mencapai maksud atau untuk mencapai tindakan yang lebih efektif.
2. Mencari tndakan terpilih dengan ulet, aktif dan diarahkan sendiri, meskipun menghadapi rintangan.
3. Pengendalian prilaku secara dan otoriter dengan hukuman atau hadiah.
4. Pengekangan dorongan dengan cara yang tak nyaman dan bahkan menyakitkan.[9]

[7] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi* (Jakarta : Rineka Cipta.1993) h. 114

[8] Subari, *Supervisi Pendidikan Dalam rangka Perbaikan Situasi Mengajar* (Jakarta : Bumi Aksara. 1994) h. 164

[9] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah* (Jakarta : Bumi Aksara, 2011) h. 172

Begitu juga *Webster's New World Dictionary* sebagaimana yang di kutip oleh Oteng Sutisna memberikan defenisi disiplin sebagai berikut :

1. Latihan yang mengembangkan pengendalian diri, karakter, atau keadaan serba teratur dan efesiensi
2. Hasil latihan serupa, pengendalian diri, perilaku yang tertib
3. Penerimaan dan ketundukan kepada kekuasaan dan kontrol
4. Perlakuan yang menghukum atau memperbaiki
5. Suatu cabang ilmu pengetahuan.[10]

Disiplin dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengarahkan prilaku dengan cara tertentu dengan menggunakan alat pendidikan yang bertujuan untuk mengendalikan prilaku sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai dengan baik. Dari hal ini terdapat dua pengertian disiplin yaitu pertama disiplin merupakan proses pengembangan karakter, pengendalian diri, keadaan teratur dan efesiensi. Kedua disiplin merupakan penggunaan hukuman atau anacaman untuk membuat orang-orang mematuhi perintah dan mengikuti peraturan dan hukuman. Jelaslah bahwa disiplinmerupakan suatu kepentingan dan kebutuhan yang agar setiap individu dapat memenuhinya melalui latihan dan pengendalian diri.

Dapat dipahami bahwa disiplin merupakan suatu upaya untuk mengendalikan diri sendiri dan orang lain agar mematuhi segala peraturan yang ditetapkan sehingga dengan dilaksanakannya disiplin tersebut segala aktivitas dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Pada dasarnya pendidikan disiplin merupakan slah satu bimbingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mental dan moral individu agar dapat melakukan sesuatu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

---

[10] Oteng Sutisna, *Administrasi pendidikan* (Bandung : Angkasa. 1993) h.110

Menurut Sarumpaet dalam bukunya *Rahasia Mendidik Anak* mengatakan disiplin adalah suatu aturan dan tata tertib yang digunakan dalam menjalankan sebuah sekolah atau rumah tangga.[11] Setiap sekolah dan rumah tangga harus mempunyai disiplin, tanpa adanya disiplin maka sekolah atau rumah tangga akan mengalami kesukaran. Disiplin merupakan arahan untuk melatih dan membentuk seseorang melakukan sesuatu lebih baik yang dapat dimiliki melalui latihan, hal yang harus diajarkan, dihayati, diulangi dan dimiliki.

Tumbuhnya sikap disiplin bukan merupakan peristiwa mendadak yang terjadi seketika. Kedisiplinan pada diri seseorang tidak dapat tumbuh tanpa adanya intervensi dari pendidik, dan itupun dilakukan secara bertahap. Disiplin sangat penting dilaksanakan dan diusahakan dengan gigih untuk mengarahkan diri agar memiliki control karena disipilin yang dimiliki akan membantu seseorang dalam mencapai tujuannya dengan efektif meskipun banyak halangan dan rintangan.

2. Hal-hal Pokok Dalam Disiplin

Dalam pengelolaan pengajaran, disiplin merupakan suatu masalah penting. Tanpa adanya kesadaran akan adanya keharusan melaksanakan aturan yang sudah ditentukan sebelumnya, pengajaran tidak mungkin mencapai target maksimal.

---

[11] Serumpaet, RI. *Rahasia Mendidik Anak* (Bandung : Indonesia Publishing House 2003). H.97

Witte dan walsh (1990) sebagaimana yang dikutip oleh Mulyasa mengemukakan dua dimensi penting dari disiplin sekolah, yaitu :

1. Persetujuan kepala sekolah dan guru terhadap kebijakan disiplin sekolah
2. Dukungan yang diberikan kepada guru dalam menegakkan disiplin sekolah.
   Indikator karakteristik ini adalah :
   a. Terdapat peraturan tertulis yang menetapkan tingkah laku peseta didik yang bisa diterima, prosedur-prosedur disiplin, dan sanksi-sanksinya.
   b. Penyusunan tata tertib melibatkan dan atau mendegarkan aspirasi peserta didik.
   c. Terhadap pelanggaran-pelanggaran, dengan cepat dilakukan tindakan kedisiplinan.
   d. Tata tertib disosialisasikan kepada peserta didik melalui berbagai cara, termasuk menuliskannya dalam bentuk porter afirmasi yang di pajang di lokasi-lokasi strategis.
   e. Penjatuhan hukuman atas pelanggaran tata tertib hendaknya disertai dengan penjelasan mengenai alasan dan maksud positif dari pengambilan tindakan tersebut.
   f. Penegakkan tata tertib merupakan upaya membangun budaya prilaku etik dan sikap disiplin, baik di lingkungan internal sekolah maupun di lingkungan luar sekolah.
   g. Ada konsistensi atau kesepakatan di antara guru-guru mengenai prosedur disiplin bagi peserta didik.[12]

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan dan pengendalian diri seseorang dalam mematuhi aturan dan dalam mengendalikan emosi, fikiran dan kebiasaan dalam meningkatkan kualitas mental dan perkembangan moral. Sedangkan kedisiplinan siswa adalah ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku sehingga dapat mengendalikan emosi, fikiran dan meningkatkan kualitas moral dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

[12] Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah* (Perpustakaan Nasional RI: Bumi Aksara) h. 79-80

3. Bentuk-bentuk Disiplin Di Pondok Pesantren

Dalam shalat berjamaah memiliki bentuk-bentuk disiplin. Adapun bentuk-bentuk disiplin dalam shalat berjamaah di pondok pesantren madinatul munawwarah sebagai berikut:

1. Santri diwajibkan mengikuti shalat berjamaah.
2. Santri harus sampai di mushala 5 menit sebelum azan.
3. Bagi santri putra diharuskan memakai baju koko, sarung dan peci ke mushala kecuali shalat zuhur dan ashar.
4. Bagi santri putri tidak dibenarkan memakai baju pendek ke mushala.
5. Santri dituntut untuk melaksanakan shalat sunat. Santri yang melanggar hukumannya sama dengan yang terlambat.
6. Santri yang terlambat dalam melaksanakan shalat berjamaah hukumannya membersihkan (piket) asrama.
7. Selesai shalat harus mengikuti zikir dan do'a dan tidak dibenarkan tidur dan berbicara dengan teman. Bagi yang melanggar hukumannya membaca zikir sendiri sebelum keluar dari mushala.
8. Santri yang tidak mengikuti shalat berjamaah dimandikan oleh pembina asrama atau koordinator ibadah.[13]

Dapat disimpulkan bahwa dalam shalat berjamaah santri memiliki aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pondok pesantren.

4. Tujuan Pelaksanaan Disiplin

Disiplin yang diterapkan oleh suatu lembaga tentu mempunyai tujuan dan manfaat atau kegunaan. Apabila tujuan penerapan disiplin tercapai maka dapat diketahui kegunaan disiplin yaitu menunjang suksesnya proses belajar mengajar.

[13] Tata Tertib Ibadah Shalat di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi

Disiplin mempunyai tujuan untuk mengembangkan suatu keteraturan tertentu dalam tindak tanduk manusia dan memberinya suatu sasaran tertentu yang sekaligus juga membatasi cakrawalanya. Disiplin mengembangkan sikap yang lebih mengutamakan hal-hal yang merupakan kebiasaan dan juga membatasinya. Disiplin mengatur dan memaksa. Disiplin menjawab segala sesuatu yang selau terulang dan bertahan lama dalam hubungan antar menusia.[14]

Melalui disiplin kita belajar mengendalikan keinginan, tanpa ini mustahil orang dapat mencapai kebahagiaan. Dengan demikian disiplin sangat membantu perkembangan suatu hal yang amat penting bagi diri kita masaing-masing, yakni kepribadian. Kemampuan untuk membatasi berbagai keinginan mengendalikan diri sendiri, suatu kecakapan yang kita peroleh dalam pendidikan disiplin moral, merupakan syarat mutlak bagi tumbuhnya kemampuan individu yang bertanggung jawab.[15]

Pendidikan disiplin merupakan salah satu bimbingan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas mental dan moral yang baik, mematuhi peraturan, memiliki kebiasaan tertentu, mampu mengontrol, mengarahkan tingkah laku, minat, pendirian, dan kemampuan untuk melaksanakan tanggung jawab atau melakukan suatu yang positif. Selain itu disiplin juga membentuk pribadi yang akan memiliki pengendalian dan pengarahan diri.

[14] Emile Durkheim, *Pendidikan Moral*, (Erlangga), h. 35
[15] Emile Durkheim, *Pendidikan Moral*, (Erlangga), h. 36

Disiplin juga dapat menanamkan pola prilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu dan membentuk manusia dengan ciri-ciri tertentu.[16]

Menurut Berhard, sebagaimana yang dikutip oleh Moh. Shochib menyatakan bahwa disiplin diri bertujuan untuk mengupayakan pengembangan minat anak dan mengembangkan mereka menjadi manusia yang baik.[17] Disiplin yang diupayakan adalah disiplin yang dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri untuk mematuhi peraturan, karena disiplin tidak akan mungkin berjalan dengan baik tanpa adanya prilaku yang saling menghargai.

Disiplin merupakan faktor positif dalam hidup, yaitu sebagai pengendalian diri yang merupakan pola prilaku yang dapat diterima oleh masyarakat yang menunjang kesejahteraan diri dan masyarakat, yang bertujuan untuk memberitahukan prilaku mana yang baik dan yang buruk, dan untuk mendorong berprilaku sesuai dengan standar dan norma yang berlaku.

Menegakkan disiplin bukan bertujuan untuk mengurangi kebebasan dan kemerdekaan peserta didik akan tetapi sebaliknya ingin memberikan kemerdekaan yang lebih besar kepada peserta didik dalam batas-batas kemampuannya. [18] Disiplin banyak digunakan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik yang dikehendaki agar tugas-tugas dapat berjalan dengan optimal.

---

[16] Yulita Rintyastini, *Bimbingan Konseling* SMP Kelas VIII (Esis Erlangga, 2006) h. 58

[17] Moh. Shochib, pola Asuh Orang Tua: Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri, (Jakarta: Pt Rineka Cipta, 1998) h. 3

[18] Ahmad Rohani, *Pengelolaan Pengajaran*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), Cet. Ke-2, h. 126

Kehidupan santri yang dinamis membutuhkan disiplin tingkat tinggi jika ingin melewati setiap fase perjuagannya dengan baik. Disiplin bukan suatu kegiatan untuk tujuan jangka pendek. Disiplin akan membentuk karakter santri yang kokoh apabila dilatih dan telah menjadi nafas dalam kehidupan mahasiswa tersebut.

Mu'tadin sebagaimana yang dikutip Triton menyebutkan bahwa pada dasarnya terdapat dua bentuk disiplin, yaitu disiplin jangka pendek dan disiplin jangka panjang. Patuh terhadap perintah dan aturan merupakan bentuk disiplin jangka pendek, sedangkan tujuan pendidikan disiplin adalah agar setiap individu memiliki disiplin jangka panjang, yaitu disiplin yang tidak hanya didasarkan pada kepatuhan terhadap aturan atau otoritas, tetapi kepada pengembangan kemampuan untuk mendisiplinkan diri sendiri sebagaio salah satu ciri kedewasaan individu.[19]

Disiplin yang baik adalah suatu kekuatan yang positif untuk berorientasi terhadap apa yang dibiarkan untuk dilakukan seorang anak dari pada apa yang dilarang untuk dilakukan.[20]

Dari kutipan di atas dapat diambil sebuah kesimpulan disiplin bukanlah semata-mata hanya mematuhi aturan atau tata tertib yang berlaku melainkan kesadaran agar dapat mengembangkan segala kemampuan untuk dapat mendisiplinkan diri tanpa ada batasannya. Bagi santri tujuan disiplin tidak hanya tujuan jangka pendek hanya sekedar mematuhi tata tertib saja

---

[19] Triton, *Strategi Hidup dan Belajar mahasiswa Indekos*, ((ogyakarta: Tugupublisher, 2006), h. 110

[20] Suryadi, *Cara Efektif Memahami Prilaku Anak Usia Dini*, (Jakarta: Edsa Mahkota, 2007), h15

melainkan mengembangkan segala kemampuan untuk dapat mendisiplinkan diri.

Setiap disiplin pada hakikatnya sama saja merupakan suatu pengekangan, pembatasan terhadap prilaku seseorang.

B. Shalat Berjamaah

1. Pengertian Shalat Berjamaah

Pengertian shalat secara etimologi (bahasa) arti kata shalat mengandung beberapa arti yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an :

1) Diartikan sebagai *do'a*, sebagaimana dalam surat *At-Taubah*, ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: "*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*."[21] (At-Taubah : 103)

2) Diartikan sebagai berkah, sebagaimana dalam surat *Al-Ahzab* ayat 56

إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٥٦)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya*". (Al-Ahzab : 56)

---

[21] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV. Toha Putra

Ibnu Abbas berkata, "Makna lafazh '*yushalluun'* (mereka bershalawat) adalah memberi keberkahan.

Shalat menurut istilah (terminologi) syar'i adalah seperangkat perkataan dan perbuatan yang dilakukan dengan beberapa syarat tertentu, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam.[22] Pengertian shalat ini mencakup segala bentuk shalat yang diawali dengan takbirat al-ihram dan diakhiri dengan salam.

Shalat juga merupakan perintah dari Allah yang paling utama, karena shalat tiang agama. Jadi barang siapa yang mengerjakan shalat berarti ia menegakkan agama, dan barang siapa yang meninggalkan shalat, berarti ia meruntuhkan agama.[23] Shalat merupakan rukun Islam yang kedua. Dengan demikian setiap orang Islam wajib menegakkan atau mendirikan sesuai dengan firman Allah dalam surat *Ibrahim* ayat 31 yang berbunyi:

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لا بَيْعٌ فِيهِ وَلا خِلالٌ (٣١)

Artinya: "*Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan.*" (Ibrahim : 31)

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa amalan yang pertama sekali yang akan dihisab pada hari kiamat yaitunya shalat (shalat fardhu). Karena shalat fardu tersebut memberikan pahala yang besar kepada kita apalagi kita

[22] Supiana, dan M.Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam,* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), Cet. Ke-3, h.23

[23] Sudono Syueb, *Buku Pintar Agama Islam,* (Bogor: Deltamia, 2006), Cet. Ke-1, h.233

kerjakan secara berjamaah maka pahalanya lebih besar lagi atau berlipat ganda, yaitu dua puluh tujuh derajat dibandingkan dengan shalat sendirian.[24]

Setelah membahas pengertian shalat secara umum, selanjutnya penulis akan membahas pengertian shalat secara berjamaah. Jamaah menurut etimologi (bahasa) adalah " jumlah dan banyaknya segala sesuatu". Lafazh "*al-jam'i*" bermakna menyatukan yang terpisah. *Al-Masjid Al-Jami'* berarti masjid yang dapat mengumpulkan (menampung) para jamaah. Sedangkan lafazh "jamaah" bermakna sejumlah manusia yang dikumpulkan oleh tujuan yang satu.[25]

Adapun pengertian shalat berjamaah menurut terminologi (istilah) adalah:

1. Menurut Wahbah Zuhaili, yang dikutip oleh Abdullah Siddiq shalat berjamaah adalah pertalian yang terjadi antara shalat imam dan shalat makmum. [26]
2. Menurut Musannif Effendi shalat berjamaah adalah shalat bersama, sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang, yaitu imam dan makmum. [27]

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa shalat berjamaah adalah shalat yang dilakukan secara bersama-sama, yang terdiri dari imam dan makmum. Dalam shalat berjamaah sekurang-kurangnya terdiri dari dua orang yaitu satu orang imam dan satu orang makmum, jika sendirian saja bukanlah dikatakan dengan shalat berjamaah.

---

[24]Adil Sa'ad, *Fiqh Shalat Bagi Wanita,* (Jakarta Timur: Akbar Madia Eka Sarana, 2008), Cet. Ke-1, h.19-20

[25] Sa'id Ali bin Wahf Al-Qahthani, *Meraih Berkah dengan Shalat Berjamaah,* (Jakarta : Pustaka at-Tazkia, 2007), h. 9

[26] Abdullah Sidiq, *Azas-Azas Hukum Islam,* (Jakarta: Widjaya, 1995), Cet. Ke-1, h.105

[27] Musannif Effendi, *Risalah Bimbingan Shalat Lengkap,* (Jakarta: Ma Jaya, (tth), h 32

2. Hukum Shalat Berjamaah

Ulama berselisih pendapat tentang hukum shalat berjamaah, ada yang mengatakan fardhu'ain, ada pula yang mengatakan sunah *mu'akad*. Namun, yang terbanyak mengatakan bahwa hukumnya adalah sunah *muakkad*.

Hambali berkata bahwa shalat berjama'ah itu hukumnya wajib bagi setiap individu yang mampu melaksanakannya. Namun, jika ditinggalkan dan shalat munfarid, maka berdosa, sedangkan shalatnya tetap sah. Hanafi dan sebagian ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa shalat berjamaah hukumnya tidak wajib baik fardhu'ain maupun fadhu kifayah, tetapi hanya disunnahkan dengan sunnah *Muakkad*.[28]

Hal ini antara lain didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa shalat berjamaah lebih baik daripada shalat sendirian dengan dua puluh derajat. Jika shalat berjamaah hukumnya wajib, mengapa Rasulullah SAW dalam hadistnya membandingkan derajat shalat berjamaah dengan shalat sendirian, yang juga mengandung makna bahwa shalat sendirian tetap sah. Bila hukumnya wajib, maka shalat sendirian tidak sah dan Rasulullah SAW tidak membandingkan antara keduanya. Adapun yang mengatakan bahwa shalat berjamaah itu hukumnya wajib antara lain didasarkan pada hadits nabi yang artinya sebagai berikut:

> "Seorang tuna netra (orang buta) mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya: "Wahai Rasulullah, saya tidak punya penuntun yang akan membimbing saya ke masjid (untuk melaksanakan shalat berjamaah)." Lantas ia meminta kelonggaran kepada Rasulullah untuk mengerjakan shalat di rumah saja. Rasul lalu mengabulkannya.

[28] Hafsah, *Fiqh*, (Bandung: Media Perintis, 2011), Cet. Ke-1, h. 56

> Namun ketika orang tersebut berbalik hendak pergi, Nabi memanggilnya dan bertanya: "Apakah engkau mendengar seruan adzan? "Ia pun menjawab: "Ya." Rasul bersabda: "Maka jika demikian wajib". (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Jumhur ulama berpendapat shalat berjamaah hukumnya sunah *muakkad*, yakni amalan yang amat sangat dianjurkan untuk dikerjakan.[29]

Dari pendapat diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa shalat berjamaah hukumnya adalah sunah *muakkad*, yakninya amalan yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan.

3. Ketentuan Imam Shalat Berjamaah

Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi imam dalam shalat berjamaah sebagai berikut:

a. Islam
b. Berakal dan baligh
c. Harus laki-laki
d. Perempuan boleh menjadi imam bagi perempuan
e. Suci dari hadas dan najis
f. Mampu membaca dan melaksanakan rukun-rukun shalat dengan baik, utamanya bacaan fatihah.[30]

Agar pelaksanaan shalat berjamaah berjalan dengan baik, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya serta mampu membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas iman dan takwa kepada Allah SWT.

---

[29] M. Khalilurrahman al-Mahfani, *Buku Pintar Shalat*, (Jakarta: PT Wahyu Media, 2008), h.128-129

[30] Sa'adah, *Materi Ibadah*, (Surabaya: Amelia, 2006), h. 117

Secara umum, tuntunan shalat berjama'ah terbagi tiga hal yaitu syarat bagi imam dan bagi makmum, dan ketentuan masbuq (orang yang terlambat) shalat berjamaah. Adapun syarat imam dalam shalat berjama'ah sebagai berikut:

1. Syarat Imam

   Imam adalah pemimpin dalam shalat berjama'ah. Seseorang yang menjadi imam harus memiliki syarat-syarat tertentu antara lain sebagai berikut :

   a. Orang yang paling banyak hafalannya di antara jamaah. Jika ada dua orang yang mempunyai kemampuan sama dalam penguasaan al-Qur'an, maka di pilih yang lebih banyak mengetahui al-Hadits, dan sekiranya terdapat kesamaan maka dipilih yang lebih tua usianya.
   b. Imam bukan orang yang dibenci oleh jamaah karena urusan agama.
   c. Orang yang masih asing dalam jamaah jangan menjadi imam kecuali dipersilahkan oleh imam setempat.[31]

2. Syarat Makmum

   a. Bersengaja (niat) mengikuti imam
   b. Makmum hendaklah mengikuti imam dalam shalatnya
   c. Mengetahui segala yang dikerjakan imam
   d. Tidak terdapat dinding penghalang antara imam dan makmum, kecuali bagi makmum wanita di masjid, hendaklah dibatasi dengan kain asal ada salah seorang atau sebagian yang mengetahui gerakan imam.
   e. Tidak mendahului imam dalam *takbiratul ihram*
   f. Tidak mendahului imam atau terlambat dua rukun *fi'li* (perbuatan)
   g. Bertempat tidak lebih maju dari pada tempat imam
   h. Harus sesuai antara tata cara shalat makmum dengan shalat imam.
   i. Makmum tidak boleh bertentangan dengan imam dalam aktivitas sunah, seperti bila imam mengerjakan sujud tilawah, maka makmum wajib mengerjakannya.

[31] M. Khalilurrahman Ah Mahfani, *Buku Pintar Shalat*, ... Cet. Ke-9, h. 129

j. Tidak mengikuti orang shalat yang diketahui batal shalatnya.[32]
k. Imam bukan orang yang berkewajiban mengulangi shalat. Seperti orang yan bertayamum karena dingin, atau bertayamum karena tidak ada air di tempat yang biasa ada air.
l. Imamnya buka orang yang ikut (makmum)
m. Orang laki-laki tidak boleh bermakmum kepada orang perempuan atau banci. Orang banci juga tidak boleh bermakmum kepada orang perempuan.
n. Imamya tidak ummi (orang yang merusak bacaan satu huruf atau tasydidnya Al-Fatihah), sedangkan makmumnya orang yang bagus bacaan Al-Fatihahnya.[33]

3. Ketentuan Masbuq

Apabila imam sudah mengerjakan shalat, Misalnya telah menyelesaikan satu rakaat atau lebih, kemudian ada seseorang yang datang terus ikut shalat berjamaah. Maka makmum tersebut dinamakan masbuq artinya orang yang didahului. Apabila makmum yang masbuq tersebut dapat mengikuti ruku' bersama imam, maka dihitung mendapat rakaat itu, meskipun masbuq itu tidak lagi membaca surat Al-Fatihah, sebab Fatihahnya sudah ditanggung imam.

Apabila masbuq mengikuti sesudah imam selesai melakukan ruku' maka tidak dihitung mendapat rakaat yang sedang dilakukan. Apabila masbuq mendapati imam sedang membaca tasyahud, hendaklah duduk pula beserta imam dengan mengikuti perbuatan imam, meskipun perbuatan itu tidak dihitung satu rakaat baginya, artinya masbuq belum mengerjakan satu rakaat dari shalatnya.[34]

---

[32] Sa'adah, *Materi Ibadah*, ..., h. 118

[33] M. Masykuri Abdurrahman, dan Mokh. Syaifil Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat*, (Jakrta: Erlangga, 2006), h. 146

[34] Achmad Sunarto, *Kunci Ibadah dan Tuntunan Shalat Lengkap*, ..., h. 208

4. Tujuan Shalat Berjamaah

Tujuan shalat berjamaah dapat ditinjau dari dua segi yaitu tujuan yang bersifat individu dan tujuan yang bersifat sosial. Tujuan yang bersifat individu merupakan tujuan yang menyangkut pribadi orang yang mengerjakan shalat, sedangkan tujuan yang bersifat sosial adalah tujuan yang menyangkut hubungan antara orang yang mengerjakan shalat dengan orang lain atau masyarakat.[35]

Tujuan yang menyangkut pribadi orang yang mengerjakan shalat adalah untuk beribadah menyembah Allah SWT karena dengan menyembah Allah berarti mendekatkan diri kepadanya dan menguatkan jiwa. Keinginan mendekatkan kepadanya semata-mata mengagungkan Allah SWT bukan berlomba-lomba mempertahankan hawa nafsu dalam mencapai kemegahan dan mengumpulkan harta.[36]

Tujuan shalat berjamaah yang bersifat sosial adalah menciptakan kebersamaan di antara umat Islam, sehingga dengan kebersamaan itu lahirlah persatuan, solidaritas dan persaudaraan.[37] Di dalam shalat berjamaah terkandung nilai-nilai sosial, yang menyangkut dengan tata berhubungan dengan orang lain. Seperti bagaimana cara mentaati pemimpin dan bagaimana cara berdampingan dengan sesama manusia, hal ini sangat relevan sekali jika di bawakan kepada tatanan hidup bermasyarakat.

---

[35] T, Hasby Ashiddiqi, *Pedoman Shalat,* (Semarang : Rizki Putra, 1999), Cet. Ke-3, h. 62

[36] A. Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Fiqh Ibadah,* (Jakarta : Gyamudia Prtama, 1997), Cet. Ke-1, h. 89

[37] Abdul Hasan ali Abdul Hayyi Al-Hasani, *Empat Sendi Agama Islam,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) Cet ke-1, H.70

5. Manfaat Shalat Berjamaah

Dalam shalat jamaah terdapat banyak manfaat. Ini menunjukkan, shalat jamaah itu *fardhu 'ain*. Di antara manfaat dan hikmah disyariaatkannya shalat berjamaah adalah:

1. Saling menyayangi dan saling mencintai
2. Saling kenal mengenal
3. Menampakkan salah satu syiar agung dalam Islam
4. Menampakkan kemuliaan kaum muslimin
5. Mendidik atau mengajar orang-orang yang bodoh
6. Sebagai motivasi bagi orang-orang yang meninggalkan shalat berjamaah
7. Membiasakan umat untuk saling bersatu dan tidak terpecah belah
8. Mendidik manusia untuk mengendalikan dirinya
9. Membiasakan seorang muslim berdiri dalam barisan jihad
10. Kaum muslimin merasakan bahwa mereka itu sama
11. Kebaikan akan dilipat gandakan dan pahala akan diperbanyak
12. Menjadi sarana dakwah pada Allah
13. Mendidik untuk menjaga waktu.[38]

Dengan adanya seseorang mengerjakan shalat berjamaah maka akan timbul rasa saling kenal antara satu dan yang lainnya. Bermula dari mengenal wajah, karena saling berjumpa, maka akan timbul rasa ingin tahu nama dan seterusnya, sehingga rasa persaudaraanpun terwujud. Anjuran saling mengenal ini terdapat dalam firman Allah dalam surat *Al-Hujarat* ayat 13 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

[38] Sa'id bin Ali bin Wahf al-Qathani, *Meraih Berkah dengan Shalat Berjamaah*, (Jakarta: at-Tazkia, 2007) Cet. Ke-2, h. 39-45

Artinya: "*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"*. (Q.S. Al-Hujarat: 13)

Dari ayat diatas jelaslah bagi kita Allah menganjurkan bagi manusia untuk saling mengenal, karena semua adalah sama, yang membedakannya disisi Allah hanya ketaqwaan saja. Dengan adanya saling kenal mengenal dalam hidup bermasyarakat maka akan memberikan dampak positif dalam kehidupan seperti rasa solidaritas, persatuan dan persaudaraan.[39]

Jadi dapat disimpulkan manfaat shalat berjamaah adalah untuk belajar bedisiplin dan mengendalikan jiwa. Caranya adalah dengan selalu mengikuti imam dalam semua takbir atau gerakannya dalam shalat, dan tidak mendahuluinya, memperlambat diri darinya, bersamaan dengannya atau berlomba-lomba dengannya.[40]

C. Hukuman

1. Pengertian Hukuman

Dalam kamus bahasa Indonesia sanksi bisa juga disebut dengan hukuman.[41] Sedangkan ahli pendidikan Islam mengemukakan defenisi hukuman sebagai berikut :

---

[39] Rifqi Romadhani, *Pahala dan Dosa*,, (Jombang: Lintas Media{tth}), h.140

[40] Imam Musbikin, *Misteri Shalat Berjamaah*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007), Cet. Ke-1, h. 51

[41] W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka,1982), h.364

a. Menurut Abdurrahman an-Nahlawi hukuman adalah acaman karena dosa yang dilakukan.[42]
b. Menurut M. Arifin, hukuman adalah memberikan pelajaran dengan memberi dorongan (motivasi melalui ancaman kesusahan karena tidak mau mengikuti petunjuk yang benar).[43]
c. Ramayulis menyatakan bahwa hukuman adalah mendidik dengan membuat takut atau ancaman. [44]
d. Menurut Abu Ahmadi hukuman adalah tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja sehingga menimbulkan nestapa yang dengan itu anak menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak mengulaninya. [45]
e. Menurut M. Ngalim Purwanto hukuman adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang (orang tua, guru dan sebagainya) sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan atau kesalahan.[46]

Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi demikian, dapat berupa material dan dapat pula nonmaterial.[47]

---

[42] Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metodologi Pendidikan Islam dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, (Bandung: CVDiponegoro, 1996), h. 145
[43] M. Arifin, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet. Ke-4 h. 89
[44] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 77
[45] Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) Cet. Ke-1 h. 152-153
[46] M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,* (Bandung: Remaja Karya, 2000), h. 186
[47] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, ..., h. 169

Dari beberapa defenisi diatas dapat dipahami bahwa hukuman atau sanksi merupakan tanggapan secara keras kepada seseorang (dalam hal ini siswa) disebabkan kelalaian dan kesalahannya. Dengan adanya hukuman atau sanksi diharapkan akan menimbulkan efek jera untuk melakukan kesalahan yang serupa pada masa mendatang.

M. Ngalim Purwanto menyatakan bahwa secara teoritis belum satupun usaha empiris yang membuktikan efektivitas perlakuan yang dijalankan oleh pendidik dalam menghukum anak-anak. Namun sebagai bentuk pencegahan dan untuk menangkal pengaruh negatif pada diri anak, hukuman dapat dipakai dalam usaha pendidikan. [48]

Dengan kata lain, seorang pendidik dalam memperlakukan hukuman kepada anak didiknya hanya didasarkan pada pengalaman, situasi dan kondisi yang ada pada lembaga pendidikan yang dihadapinya. Pemberian hukuman merupakan cara lain dalam mendidik anak, jika pendidikan tidak bisa lagi dilakukan dengan cara memberi nasehat, arahan, petunjuk, kelembutan ataupun suri tauladan.[49]

Pemberian hukuman meupakan cara lain dalam mendidik anak, jika pendidikan tidak bisa lagi dengan cara memberikan nasehat, arahan, petunjuk, kelembutan, ataupun suri tauladan. Dalam kondisi semacam ini, cara mendidik anak dengan memberikan hukuman dapat diterapkan, akan tetapi perlu diingat bahwa hukuman tersebut ada beberapa macam dan bukan hanya dengan memukulnya saja. Bahkan terkadang pemberian

[48] M. NgalimPurwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,* ..., h. 192

[49] Syaikh Muhammad said Mursi, *Seni Mendidik Anak,* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), h.110

hukuman dengan cara memukul sangat tidak efektif atau dapat menimbulkan dampak negatif.[50]

Dari pendapat di atas dapat kita pahami bahwa pemberian hukuman adalah jalan terakhir setelah pemberian nasehat tidak lagi berfungsi dalam pendidikan anak. Maksudnya, apabila pemberian nasehat dan peringatan tidak dapat merubah tingkah laku anak maka pendidikan bisa menggunakan hukuman.

2. Macam-macam Hukuman

Keberhasilan dalam mendidik anak tentu sangat diharapkan oleh orang tua, pengajar atau setiap individu yang berkompeten dalam masalah pendidikan anak. Berbagai cara ditempuh untuk mencapai keberhasilan pendidikan anak. Diantaranya memberikan sanksi atau hukuman terhadap kesalahan yang dilakukannya. Sehingga hukuman yang diberikan akan mendorong anak untuk bertindak sesuai dengan keinsyafannya. Tapi perlu diingat, bahwa hukuman itu ada beberapa macam dan bukan hanya memukul atau hukuman fisik saja. Bahkan terkadang hukuman fisik dengan cara memukul sangat tidak efektif atau dapat menimbulkan dampak negatif seperti gangguan kesehatan pada anak.

[50] Muhammad Said Mursi, *Seni Mendidik Anak*, (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2006), Cet. Ke-3, h. 110

Sehubungan dengan hukuman untuk menjaga anak didik agar tidak larut dalam perbuatannya yang salah, M. Ngalim Purwanto menyatakan bentuk-bentuk hukuman yang dapat dilakuakan antara lain; preventif, represif, asosiatif, logis dan normatif. [51]

Untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk hukuman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Hukuman Preventif

Hukuman preventif adalah hukuman yang dilakukan dengan maksud agar tidak atau jangan terjadi pelanggaran. [52] Hukuman ini bermaksud untuk mencegah jangan sampai terjadi pelanggaran dan diberikan sebelum kesalahan dilakukan.

Bentuk preventif dari pelaksanaan hukuman ini berarti seorang pendidik dalam penggunaan sanksi bermaksud untuk menjaga tingkah laku anak didik tidak sampai terjerumus kepada perbuatan yang sesat atau menyalahi aturan yang seharusnya.

b. Hukuman Represif

Represif dapat diartikan dengan penekanan yang bersifat menyembuhkan.[53] Represif merupakan suatu metode hukuman yang bersifat memperbaiki sifat anak didik yang terlanjur salah melakukan beberapa kali kekeliruan yanhg sama, dan pendidik berkeinginan untuk merubah kesalahan tersebut.

---

[51] M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, ..., h. 123*

[52] Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengaruhnya Bagi Pendidikan Anak*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), Cet. Ke-1, h. 42

[53] Depdikbud, *Kamus Besar Bahas Indonesia*,(Jakarta: Balai Pustaka, 1999) h. 342

Misalnya, pada kesalahan yang pertama santri terlambat datang ke mushalla, maka guru harus mendahului dengan pemberian nasehat. Jika siswa mengulangi kembali datang terlambat ke mushalla, maka guru akan memberikan peringatan. Jika peringatan tidak berhasil, maka guru harus memberikan hukuman kepada siswa tersebut.

c. Hukuman Asosiatif

Hukuman asosiatif adalah menyamakan sesuatu dengan yang lainnya.[54] Maksudnya adalah mempersamakan antara hukuman pelanggaran yang dilakukan ataupun antara penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman dengan pelanggaran yang dilakukan.[55]

Dalam usaha mengasosiasikan tersebut, seorang pendidik memberikan pengertian kepada anak didik untuk menjauhi perbuatan yang tidak baik atau yang dilarang dengan perbandingan perasaan tidak enaknya memperoleh hukuman. Salah satu contoh penerapannya adalah guru mengasosiasikan tidak dapat nilai karena sering melanggar aturan.

d. Hukuman Logis

Hukuman logis maksudnya, anak mengerti bahwa hukuman itu adalah akibat logis dari pekerjaan atau perbuatannya yang tidak

[54] Depdikbud, *Kamus Besar Bahas Indonesia*, ..., h.342
[55] Ahmad Ali Budaiwi, *Imbalan dan Hukuman Pengarunya Bagi Pendidikan Anak*, ..., h. 43

baik. Anak mengerti bahwa ia mendapat hukuman itu adalah akibat dari kesalahan yang diperbuatnya.[56]

Jadi hukuman logis diterapkan terhadap anak-anak yang telah mempunyai usia 13 tahun keatas. Dengan demikian hukuman ini diberikan kepada anak yang mengerti terhadap tujuan yang diinginkan terhadap tindakan yang keras kepadanya. Misalnya seorang anak disuruh membersihkan mushalla karena ia telah mengotorinya. Atau kerena datang terlambat maka si Budi di tahan guru utuk mengerjakan pekerjaan yang tadi belum diselesaikannya.

Jadi dapat disimpulkan pada dasarnya hukuman itu bertujuan untuk memberikan efek jera bagi yang melanggar aturan yang telah disepakati bersama.

3. Metode Memberi Hukuman Dalam Islam

Adapun metode pemberian hukuman kepada anak yang sesuai dengan pendidikan Islam adalah:

a. Memperlakukan anak dengan lemah lembut
b. Menjaga tabiat anak yang salah dalam menggunakan hukuman. Misalnya, bagi sebagian anak yang melakukan kesalahan seorang pendidik perlu cukup menampilkan muka cemberut dalam melarang atau memperbaiki sikapnya. Tetapi bagi sebagian anak tidak bisa dengan demikian, harus dengan kecaman yang sedikit keras.
c. Dilakukan secara bertahap, dari yang paling ringan hingga yang paling berat.[57]

[56] M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis,* ..., h. 190

[57] Abdullah Nasih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak dalam Islam,* penerjemah Jalaludin Miri, judul asli: "Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam, (Semarang: Asy-Syifa', 1981), jilid.I, h.2

Hukuman baru boleh dilakukan apabila cara lain seperti nasehat dan peringatan tidak berhasil dalam memperbaiki kesalahan anak didik. Abdullah Ulwan mengemukakan langkah-langkah yang hendaknya diperhatikan dalam memperbaiki peserta didik. Langkah-langkah yang dimaksud mengingatkannya akan kesalahan dengan memberi pengarahan, membujuk, memberi isyarat, mencela, mengucilkan, memukul dan hukuman yang mengandung pendidikan lain.[58]

d. Sedapat mungkin jangan mempergunakan hukuman badan melainkan pilihlah hukuman yang bernilai paedagogis.
e. Perhitungkanlah akibat yang mungkin timbul dari hukuman itu
f. Pelihara hubungan atau jalinan cinta kasih sayang yang antara pendidik yang menerapkan hukuman dengan anak didik yang dikenakan hukuman, sekiranya terganggu hubungan tersebut harus diusahakan pemulihannya.[59]

Jadi dalam pendidikan Islam hukuman diberikan dengan cara yang lemah lembut bukan dengan cara-cara yang kasar dan menyakiti. Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang pendidik yang akan memberikan hukuman. Jenis hukuman yang akan diberikan harus sesuai dengan usia peserta didik. Islam mengajarkan agar seorang pendidik bisa bertanggung jawab dalam memberikan hukuman dengan cara mempertimbangkan kemungkinan yang terjadi terhadap anak didik setelah diberikan hukuman.

[58] Herry Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam,* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 201
[59] Abu Ahmadi,dan Nur Uhbiyati, *IlmuPendidikan,* ...,h. 156

Dari pendapat di atas dapat dipahami bahwa dalam penerapan metode hukuman, pendidik harus mengukur kemampuan peserta didik dalam menerima atau menanggapi hukuman yang diberikan. Sehingga hukuman yang diberikan itu menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan anak didik. Peserta didik akan menyadari kesalahannya dan berani menerima resiko dari kesalahan yang telah diperbuatnya.

Pedoman memberikan hukuman menurut Good dan Brophy yang dikutip oleh Abdurrahman an-Nahlawi seperti berikut:

1. Hukuman hendaknya dapat dirasakan sebagai sesuatu yang "tidak enak" atau "mencekam" pada waktu dikenakan, sehingga subjek hukuman menyadari bahwa pemberi hukuman berharap agar ia menghentikan perbuatan yang menyimpang itu.
2. Pemberian hukuman hendaknya dilakukan dengan cukup bijaksana, hati-hati, dan teliti agar subjek hukuman tidak menaruh "sakit hati" pada pribadi pemberi hukum.
3. Hukuman hendaknya dapat diberikan dalam ukuran sekecil-kecilnya dengan bobot seringan-ringannya tetapi sudah cukup dirasakan oleh subjek penerima hukuman sebagi alat untuk memotivasi pengurangan prilaku menyimpang.
4. Pemberian hukuman hendaknya dikombinasikan dengan persaan positif seperti harapan agar subjek penerima hukuman mentaati peraturan.
5. Hendaknya pemberian hukuman disertai dengan sesuatu yang positif yang akan diberikan kepada subjek penerima hukuman setelah mereka menunjukkan bahwa perilakunya sudah berubah.[60]

Tujuan hukuman adalah sebagai alat pendidikan di mana hukuman yang diberikan justru harus dapat mendidik dan menyadarkan peserta didik. Apabila setelah mendapatkan hukuman, peserta didik tetap tidak sadar, sebaiknya tidak diberikan hukuman, sebab misi dan maksud hukuman, bagaimanapun haruslah dicapai.

[60] Abdurrahman an-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metodologi Pendidikan Islam dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, ..., h. 171-172

Langeveld (1955) memberikan pedoman hukuman sebagai berikut:

1. *Punitur*, *qunnia no peccatum,* yang artinya dihukum karena peserta didik memang bersalah.
2. *Punitur no peccatum,* yang artinya dihukum agar peserta didik tidak lagi berbuat kesalahan.[61]

Tiap-tiap hukuman itu tentu membebankan suatu nestapa yang ditimbulkan bagi si terhukum. Suatu hukuman itu pantas, bilamana nestapa yang ditimbulkan itu mempunyai nilai positif, atau mempunyai nilai paedagogis.

Dalam dunia paedagogis, hukuman itu merupakan hal yang wajar, bilamana derita yang ditimbulkan oleh hukuman itu memberi sumbangan bagi perkembangan moral anak didik. Perkembangan moral yang dimaksud adalah keisyafan terhadap moralita dan kerelaan untuk berbuat sesuatu sesuai dengan moralita.

Di samping hal di atas, hukuman diberikan untuk mendorong agar anak didik selalu bertindak sesuai dengan keinsyafannya akan moralita itu, atau terjadi keinsyafan yang diikuti dengan perbuatan yang menunjukkan keisyafan itu.

Hukuman yang tidak dirasakan oleh anak didik sebagai pelanggaran pribadinya, dan tidak menimbulkan keretakan hubungan antara pendidik dan anak didik, akan diterima anak didik dengan senang hati, merasa tidak ada paksaan.[62]

---

[61] Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, ..., h. 169
[62] Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan,* ..., Cet. Ke- 2, h. 152

Janganlah hukuman itu diberikan oleh pendidik dianggap sebagai pembalasan dendam. Maka merupakan kosekuensinya, kalau hukuman kemudian diikuti dengan pemberian ampun, bilamana si anak didik sudah mengakui kesalahannya, dan sudah bertaubat serta sudah pula menyesali apa yang diperbuatnya.

Dalam mendidik, tidak pernah menghukum dan terlalu banyak menghukum, keduanya merupakan tindakan yang tidak seharusnya. Tindakan yang pantas dan wajar adalah kurangi menghukum, beri contoh yang baik serta anjuran untuk berbuat baik, dalam membentuk kemauan anak didik, maka tujuan pendidikan akan tercapai, karena bukan hanya hukuman saja yang merupakan alat pendidikan itu. Hukuman yang menimbulkan derita bagi anak didik, baru wajar, bila sama sekali tidak ada jalan lain, artinya bila menggunakan alat yang lebih halus dari hukuman, maka tujuan tidak tercapai.

Di bidang pendidikan, hukuman berfungsi sebagai alat pendidikan dan oleh karenanya"

1. Hukuman diadakan karena ada pelanggaran, adanya kesalahan yang diperbuat.
2. Hukuman diadakan dengan tujuan agar tidak terjadi pelanggaran.[63]

Hukuman dikatakan berhasil, bilamana dapat membangkitkan perasaan bertobat, penyesalan akan perbuatannya, di samping hal di atas, hukuman dapat pula menimbulkan hal-hal lain.

[63] Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, ..., h. 153

1. Anak merasa hubungan dengan orang dewasa terputus, tidak wajar, dan merasa dirinya tidak dicintai pendidiknya.
2. Anak merasa bahwa harga dirinya atau martabat pribadinya terlanggar.[64]

Dua hal di atas harus diperhatikan oleh pendidik karena dari segi psikologis, hukuman di atas ini sangat berbeda dengan hukuman yang menimbulkan rasa penyesalan itu. Hukuman yang menyebabkan retaknya hubungan anak didik dengan pendidik harus dihindarkan, sedangkan hukuman yang diberikan harus dapat membangkitkan rasa kesusilaan.

Tujuan menjatuhkan hukuman dalam pendidikan Islam hanyalah untuk memberikan bimbingan dan perbaikan, bukan untuk pembalasan atau kepuasan hati. Karena itu, watak dan kondisi anak harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum seseorang menjatuhkan hukuman. Seorang pendidik harus menerangkan kekeliruan yang dilakukan anak dan memberi semangat untuk memperbaiki diri. Kesalahan dan kekhilafannya harus dimaafkan bila anak tersebut telah memperbaiki diri.[65]

Hukuman juga jangan ditempatkan sebagai "pembalasan", tetapi harus ditempatkan sebagai "pendidikan". Seperti adab dari Rasulullah saw yang perlu dikritisi adalah prilaku orang, bukan orangnya. Demikian pula prilaku kita kepada anak. Hal yang perlu dikritisi atau dihukum adalah prilakunya, bukan anaknya.[66] Misalnya, santri tidak melaksanakan shalat berjamaah di mushalla, yang dibenci gutu adalah prilakunya, bukan anaknya. Jadi,

---

[64] Abu Ahmadi, dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, ..., h. 152

[65] Jamal Abdurrahman, *Islamic Parenting: Pendidikan Anak Metod Nabi*, (Solo: PT Aqwam Media Profetika, 2013) Cet. V, h. 156

[66] Bambang Trim, *Meng-install Akhlak Mulia*, (Bandung: MQS Publishing, 2005), h. 110

hukuman yang diberikan adalah hukuman yang “menyadarkan” bukan hukuman yang “menyalahkan”.

4. Fungsi Hukuman

Fungsi hukuman mempunyai 3 peran yang sangat penting dalam mendidik, yaitu:

a. Menghalangi

Menghalangi maksudnya adalah mengahalangi pengulangan suatu tindakan yang tidak diinginkan.

b. Mendidik

Mendidik maksudnya adalah mendidik anak supaya lebih mengerti peraturan apabila dia berbuat kesalahan mendapat hukuman dan tidak bila dia tidak berbuat kesalahan.

c. Memberi motivasi

Memberi motivasi maksudnya adalah supaya anak merasa terdorong atau termotivasi lagi agar tidak melakukan kesalahan lagi.[67]

Dengan kata lain, fungsi hukuman pada hakikatnya bersifat preventif, yang sepenuhnya berasal dari rasa takut terhadap ancaman hukuman. Tentu saja hukuman harus menghasilkan suatu akibat yang sesuai dengannya. Kita tidak dapat menyangkal, bahwa rasa takut terhadap hukuman dapat mempunyai pengaruh yang bermanfaat atas keinginan-keinginan tertentu. Namun hal ini bukan merupakan alasan satu-satunya dan terpenting dari

[67] Suryadi, *Cara Efektif Memahami Prilaku Anak Usia Dini*, ..., h. 14

hukuman. Karena, jika hal itu tidak punya tujuan lain, maka fungsi-fungsi yang dijalankannya akan menjadi kurang berarti, dan dapat mempertanyakan apakah hukuman memang cukup bernilai dibanding dengan kerugian yang diakibatkannya.[68]

Menurut kaum moralitas, fungsi hukuman bukan terletak dalam cara bagaimana mencegah terulangnya pelanggaran, melainkan dalam cara bagaimana menghilangkannya. Dalam dirinya sendiri hukuman haus punya suatu nilai yang bisa mengimbangi kejahatan yang terdapat dalam pelanggran. Kita harus menhukum kata mereka, bukan untuk menakut-nakuti melainkan untuk menebus dosa berserta akibat-akibatnya.

Menurut M. Janet sebagaimana yang dikutip oleh Emile Durkheim berpendapat hukuman tidak boleh hanya sebagai ancaman untuk menjamin terlaksananya peraturan, tetapi sebagai penyilihan atau pemulihan atas pelanggaran yang menempatkan akibat pelanggaran kembali pada tempatnya yang benar. Bila diartikan demikian, maka hukuman merupakan semacam "pelanggaran" (*Counteroffense)*, yang mengimbangi pelanggaran dan mengembalikan segala sesuatu kepada keadaan semula.[69]

Hukuman ini bukan untuk menakut-nakuti anak, apalagi untuk menyiksa anak. Hukuman disini ialah hukuman yang sifatnya memberi efek jera sehingga anak nantinya tidak berani lagi melakukan pelanggaran.[70]

---

[68] Emile Durkheim, *Pendidikan Moral*, (Erlangga), h. 116
[69] Emile Durkheim, *Pendidikan Moral*, ..., h. 118
[70] Aat Syafaat, *Peranan Pendidikan Agama Islam Mencegah kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 144

Dapat diambil sebuah kesimpulan dengan adanya hukuman bagi santri yang melanggar tata tertib agar santri jera atau takut untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi di waktu yang akan datang, dan agar santri selalu berfikir akan melanggar tata tertib yang sudah diterapkan oleh pesantren tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JenisPenelitian

Penelitian ini merupakan penelitian (*field research*), yakni peneliti terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian untuk mendapatkan yang sesuai dengan aspek masalah yang diteliti.

Untuk pembahasan penulisan penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang mencoba menggambarkan, memaparkan dan menafsirkan suatu fenomena yang terjadi mengenai saat ini.[1] Disini penulis menggambarkan atau memaparkan tentang penerapan hukuman dalam membentuk kedisiplinan santri melaksanakan shalat berjamaah di pondok pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi.

B. **LokasiPenelitian**

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, pemilihan lokasi ini sebagai latar penelitian didasarkan dengan pertimbangan bahwa pada lokasi inilah penulis menemukan suatu permasalahan yang berhubungan dengan kedisiplinan santri. Dengan demikian penulis melihat di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah ini dalam pemberian hukuman santri masih saja menunjukkan kesan yang kurang baik atau santri masih saja melanggar peraturan atau tidak ada

[1] Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), Cet. Ke-2, h. 30

kedisiplinan pada santri, maka untuk meningkatkan dan memperbaiki kedisiplinan santri penulis melakukan penelitian terhadap keseharian shalat berjamaah santri.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, ia mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian, ia berkewajiban secara suka rela menjadi anggota tim penelitian walaupun bersifat informal. Sebagai anggota tim dengan kebaikan dan kesukarelaan, ia dapat memberikan pendapat dan pandangan tentang nilai-nilai. Bangunan, proses dan kebudayaan yang menjadi penelitian setempat. [2]

Adapun yang menjadi informan kunci dalam penelitian ini adalah pembina asrama dan para guru yang terlibat dan informan pendukung santri Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi. Dalam hal ini jumlah informan tidak ditetapkan, maka penulis bertanya kepada satu orang, kemudian dilanjutkan kepada yang lain, sehingga dapat dperoleh informasi yang lebih lengkap tentang masalah yang diteliti.[3] Mengenai penerapan hukuman dalam membentuk kedisiplinan santri melaksanakan shalat berjamaah di pondok pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi.

---

[2] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), h. 158

[3] Sukardi, *Metodologi penelitian Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003), h. 158

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

   Observasi adalah alat pengumpul data. Observasi langsung memberikan sumbangsih yang sangat penting sekali dalam penelitian deskriptif. Jenis informasi tertentu dapat diperoleh melalui pengetahuan langsung oleh peneliti.Yang akan penulis observasi adalah penulis melihat hukuman yang diterapkan dalam shalat berjamaah itu.

2. Wawancara

   Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan, sementara teknik wawancara yang digunakan yaitu bebas terpimpin. Maksudnya pewawancara hanya membuat pokok-pokok masalah yang akan diteliti.. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pembina asrama dan yang menjadi objek santri Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi yang tinggal di asrama. Penulis melakukan wawancara pada santri yang berada di asrama, dengan menggunakan *snowball sampling,* yaitu wawancara berdasarkan urutan pertama, selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung, pewawancara mengarahkan yang diwawancarai bila informan menyimpang.[4]

[4] Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian,* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Cet. Ke-1, h.39

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data yang telah terkumpul maka penulis menggunakan analisis deskriptif analitik, maksudnya data yang diperoleh tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik, melainkan dalam bentuk kualitatif dan dituangkan dalam bentuk laporan penelitian dengan bahasa yang baik.

Terdapat tiga alur kegiatan yang akan dilakukan dalam analisis data ini, yaitu reduksi data, display data dan verifikasi.

1. Reduksi data

   Reduksi data yaitu proses penyeleksian, penyederhanaan, pengabsahan dan pemindahan data mentah yang diperoleh dari matrik catatan lapangan sebagai wahana perangkum data.[5] Langkah ini penulis lakukan dengan cara memeriksa dan menganalisa seluruh data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, setelah diperiksa dilakukan penyeleksian dan penyederhanaan data sesuai dengan data yang dibutuhkan berdasarkan fokus penelitian.

2. Display data

   Display data yaitu penyajian data dengan cara menampilkan informasi yang diperoleh baik melalui observasi maupun wawancara dihimpun dan diorganisasikan berdasarkan fokus masalah yang diteliti. Penyajian data ini disesuaikan dengan masalah yang penulis teliti.

[5] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ..., h. 190

3. Verifikasi

Yaitu penarikan kesimpulan.[6] Penarikan kesimpulan dan pembuktian kebenaran suatu penelitian.

F. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Teknik pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif deskriptif ada tiga, yaitu:

1. Memperpanjang Masa Pengamatan

Hal ini memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, bias mempelajari kebudayaan dan dapat menguji informasi dari responden, dan untuk membangun kepercayaan para responden terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri.

2. Ketekunan Penelitian

Dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

3. Triangulasi

Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi juga bisa disebut

[6] Matthew B. Miles, A. Michael Herburmen, *Analisis Data Kualitatif,* penterjemah Rohendi Rohadi, (Universitas Indonesia), h. 16

sebagai teknik pengujian yang memanfaatkan penggunaan sumber yaitu membandingkan dan mengecek terhadap data yang diperoleh.

Teknik yang penulis gunakan dalam penelitian adalah triangulasi data, triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, diluar itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.[7]

[7] Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* ..., h. 330

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi

a. Sejarah Pondok Pesantren

Pondok pesantren Modern Madinatul Munawwarah yang disingkat dengan PPMMM. Berdiri pada tahun 1999 dengan fasilitas yang sangat minim, hanya menggunakan sebuah gedung sekolah dasar yang dipinjam atas izin Dinas Pendidikan Nasional dan Olahraga Bukittinggi. Dahulu Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah ini dahulu terletak di Kawasan Ngarai Sianok, Jalan Binuang No 12 Kelurahan Kayu Kubu Kecamatan Guguak Panjang Bukittinggi. Pada tahun 2008 yang lalu tepatnya pada tanggal 4 Desember 2008 yayasan menerima waqaf dari ibuk Hj. Marni berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 2999 M, tanah tersebut berada di Kelurahan Ipuh Guguk Bulek Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi sehingga sekitar tahun 2013 pesantren Madinatul Munawwarah pindah ke Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kelurahan Guguk Bulek.

Pada awalnya PPMMM ini merupakan cabang dari Pondok Pesantren Darussalam yang dipimpin oleh Drs Nazwar Tuangku Mudo, setelah beberapa tahun berjalan maka sekitar tahun 2001 atas kesepakan pengurus yayasan dan seluruh majlis guru, pimpinan pondok pesantren beralih kepada Drs Syafi’i Maizan Tuangku Mudo dan kemudian nama pondok diganti dengan nama Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah. Pondok Pesantren

Madinatul Munawwarah Merupakan sebuah nama yang telah disepakati serta mempunyai maksud dan harapan tertentu.

Pada dasarnya pemberian sebuah nama tidak lepas dari konsepsi sebuah do'a. Dengan nama Madinatul Munawwarah sebagaimana yang diungkapkan oleh pimpinan Pondok Pesantren Drs Syafi'i Maizan Tuangku Mudo, diharapkan Pondok Pesantren ini menjadi obor yang mampu menerangi kehidupan umat, terutama bagi lingkungan sekitar pondok pada umumnya.

PPMM sebagai lembaga pendidikan Islam yang memadukan sistem pendidikan pondok pesantren dengan sisiten Pendidikan Nasional. Mata pelajaran yang diajarkan di PPMM memadukan kurikulum pendidikan pondok dan pendidikan nasional, semua pelajaran yang diajarkan di MTsN dan MAN semuanya diajarkan di sini, ditambah dengan mata pelajaran pondok, seperti; fiqh, tafsir, hadis, qawaid, mantiq, balaghah, tauhid, tarikh Islam dan lain-lain.

PPMM mempunyai visi dan misi yang jelas kearah masa depan. Adapun visi Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah adalah mempersiapkan lulusan intelektual yang Islami, beriman dan bertaqwa, berakhlakul karimah, jujur, taat beribadah serta menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan agama ditengah-tengah masyarakat. Sedangkan misi Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah adalah :

1. Menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan efesien sehingga menghasilkan out put yang berkualitas.

2. Menciptakan suasana lingkungan yang bernuansa Islami, harmonis, asri, sejuk dan nyaman.

Penyelenggaraan pendidikan di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah selain visi dan misi di atas secara umum bertujuan untuk mengkader ulama yang mampu berkiprah dan kehidupan masyarakat dengan bekal ilmu pengetahuan, keterampilan, serta akhlakul karimah. Dengan adanya tujuan di atas, segala upaya akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah.

b. Jumlah Santri

Semenjak tahun 2001 Pondok Pesantren ini dipimpim oleh Drs. Syafi'i Maizan yang menapak perkembangan santri dari jumlah lebih kurang 30 orang hingga saat ini telah mencapai jumlah lebih kurang 250 orang santri. Jumlah santri putra lebih banyak dibandingkan dengan santri yang putri. Santri yang bersekolah di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah ini tidak saja yang berada di kota Bukittinggi akan tetapi sudah menjangkau pulau sumatera, hal ini terihat dengan ada santrinya yang bersal dari berbagai daerah di Sumatera seperti Riau, Darmasraya, Medan, Pekan Baru, Solok, Payakumbuh, dan lain-lain.

c. Tata Tertib Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah

1. Tata Tertib

a) Setiap santri wajib mengamalkan ajaran Al-qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW
b) Mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pengurus Pondok
c) Menjaga dan memelihara nama baik pondok Pesantren
d) Berakhlak mulia
e) Memiliki tanda anggota Pondok pesantren/kartu pelajar

2. Kewajiban

a) Mengikuti Pelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
b) Mengikuti setiap kegiatan yang telah ditetapkan oleh pengurus
c) Memakai seragam pondok pada acara dan kegiatan resmi pondok seperti pada waktu sholat, belajar atau menghadiri acara lain atas nama pondok
d) Melaksanakan sholat fardhu dan Wirid/Zikir berjama'ah di mushala pada waktu yang telah ditetapkan
e) Menjaga kebersihan dan ketertiban, ketenangan serta keamanan pondok
f) Tidur malam pada pukul 22.00 dan bangun pada pukul 04.30 Wib

3. Larangan

a) Merokok di dalam/luar lingkungan pondok
b) Mengkonsumsi obat-obat terlarang di dalam/luar pondok
c) Keluar dari pintu gerbang pondok tanpa izin pengurus
d) Duduk di warung makanan/minuman
e) Memasuki kamar santri lain tanpa izin dari yang berhak
f) Tidur di tempat/ranjang santri lain tanpa izin
g) Membawa/memakai barang santri lain tanpa izin pemiliknya
h) Berbicara kotor atau tidak pantas
i) Membuat keributan dan kegaduhan dimanapun.

4. Sanksi

a) Diberi nasihat dan peringatan oleh guru/pengurus
b) Dihukum sesuai dengan kesalahannya :

1. Dijemur ditengah panas matahari
2. Dicukur rambutnya/digundul kepalanya
3. Dimandikan oleh guru/pengurus

c) Diskors sementara untuk mendapat bimbingan dari orang tuanya

d) Diserahkan kembali pendidikannya ke orang tuanya/ dicabut haknya sebagai santri.[1]

B. Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi

1. Kedisiplinan Melaksanakan Shalat Berjamaah

Disiplin merupakan kemauan atau kemampuan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang tunduk pada putusan, perintah, atau peraturan yang berlaku. Kepatuhan seseorang terhadap keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan.

Disiplin identik dengan konsistensi dalam melakukan sesuatu, pada hakikatnya disiplin merupakan bagian dari pendidikan dan suatu proses yang perlu dibiasakan pelaksanaannya. Kedisiplinan merupakan suatu yang sangat dibutuhkan, karena dengan disiplin sesuatu dapat berjalan sesuai dengan semestinya.

Kedisiplinan santri Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah dalam melaksanakan shalat berjamaah dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu:

[1] Tata Tertib Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi

a. Ketepatan waktu santri mengikuti shalat berjamaah

Disiplin waktu merupakan suatu hal yang sangat penting, karena orang yang disiplin tidak akan menyia-nyiakan waktu atau membiarkan waktu berlalu begitu saja, karena waktu yang berlalu tidak dapat diulang kembali. Untuk mengetahui ketepatan waktu santri mengikuti shalat berjamaah penulis telah melakukan observasi dan wawancara.

Berdasarkan hasil observasi penulis di Pondok Pesantren penulis melihat bahwa dalam shalat berjamaah hanya sebagian santri yang datang tepat waktu ke mushala santri yang lain datang terlambat.[2]

Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan salah seorang guru yang mengatakan bahwa:

> "Mengenai disiplin dalam shalat berjamaah memang masih banyak santri yang datang tidak tepat waktu bahkan masih ada santri yang tidak ikut shalat berjamaah di mushala. Ketika azan berkumandang masih ada santri yang main-main dengan teman-temanya".[3]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pembina asrama yang mengatakan bahwa:

> "Dalam pelaksanaan shalat berjamaah masih ada santri yang lalai melaksanakannya, bahkan tidak ikut melaksanakan shalat berjamaah di mushala, sewaktu azan berkumandang mereka masih berada di asrama".[4]

---

[2] Observasi, Shalat Berjamaah Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, 2 Juni 2016

[3] Amir Hasibuan, Guru Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[4] Susi Asmira, Pembina Asrama Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

Selain itu, hal yang sama juga diungkapkan oleh santri yang mengatakan bahwa:

> "Dalam melaksanakan shalat berjamaah memang masih banyak diantara kami yang tidak tepat waktu datang ke mushala, seperti ketika azan kami masih berada di asrama, dan kadang ada yang masih bermain-main".[5]

Berdasarkan uraian yang dipaparkan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa santri hanya sebagian yang datang tepat waktu di mushala dan bahkan ada santri yang tidak melaksanakan shalat berjamaah.

b. Disiplin Shalat Berjamaah Selama Berada di Mushala

Disiplin santri selama berada dalam mushala antara lain setelah selesai melaksanakan shalat berjamaah santri harus zikir dan do'a bersama, tidak dibenarkan tidur dan berbicara, dan keluar masuk mushala. Hal ini berdasarkan observasi dan wawancara yang penulis lakukan.

Dalam hal ini penulis telah melakukan wawancara dengan salah seorang guru yang mengatakan bahwa:

> "Memang setelah santri selesai melaksanakan shalat berjamaah santri dituntut untuk mengikuti zikir dan do'a bersama, dilarang tidur dan berbicara sesama teman, dan keluar dari mushala tanpa izin".[6]

---

[5] Ulfa Yulianti, Santri Kelas XII Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[6] Maisir Syamsi, Guru Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 14 Juni 2016

Hal ini juga disampaikan oleh pembina asrama yang mengungkapkan bahwa:

> "Setelah selesai shalat berjamaah santri harus mengikuti zikir dan do'a, santri dilarang tidur dan berbicara dan selama berada dalam mushala santri tidak dibenarkan keluar kecuali ada izin dari pembina atau koordinator ibadah atau anggota ibadah yang bertanggung jawab dalam ibadah ini".[7]

Hal yang sama juga disampaikan oleh salah seorang santri yang mengungkapkan bahwa:

> "Setelah kami selesai melaksanakan shalat berjamaah, kami harus mengikuti zikir dan do'a bersama, kami dilarang berbicara dan tidur selama berada di mushala, dan keluar dari mushala tanpa seizin dari pembina asrama atau koordinator ibadah dan instansi yang bertanggung jawab dalam ibadah ini".[8]

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah terlihat bahwa setelah melaksanakan shalat berjamaah, santri masih ada yang berbicara dengan temannya dan tidak mengikuti zikir bersama padahal setelah shalat berjamaah santri diwajibkan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan Pondok Pesantren.[9]

Dalam hal ini dapat penulis simpulkan bahwa setelah santri selesai dalam melaksanakan shalat berjamaah santri harus zikir dan do'a bersama. Santri tidak dibenarkan tidur dan berbicara dengan temanya, dan dilarang keluar dari mushala kecuali sudah ada izin

---

[7] Latifa, Pembina Asrama Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[8] Tuti Rahma, Santri Kelas XII Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[9] Observasi, Shalat Berjamaah di Pondok Pesantren Madinatul Munawwah, 2 Juni 2016

dari pembina atau koordinator ibadah dan anggota ibadah lainnya yang bertanggung jawab dalam hal ini.

2. Penerapan Hukuman Dalam Shalat Berjamaah

Hukuman adalah suatu sanksi yang diterima oleh seseorang sebagai akibat dari pelanggaran atau aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dengan adanya hukuman diharapkan akan menimbulkan efek jera untuk melakukan kesalahan yang serupa pada masa mendatang.

Pemberian hukuman merupakan cara lain dalam mendidik, jika pendidikan dengan cara memberi nasehat, arahan, petunjuk, kelembutan, ataupun suri tauladan. Dalam kondisi semacam ini, cara mendidik anak dengan memberi hukuman dapat diterapkan, akan tetapi perlu diingat hukuman tersebut adalah jalan terakhir setelah pemberian nasehat dan peringatan tidak dapat merubah kesalahan yang dilakukan.

Penerapan hukuman dilakukan agar santri disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah, artinya hukuman merupakan salah satu cara untuk menunjang terlaksananya suatu peraturan.

Hukuman diterima santri manakala mereka melanggar tata tertib yang telah disepakati. Hukuman itu dimaksudkan sebagai upaya mendisiplinkan santri terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk lebih jelasnya bentuk-bentuk hukuman tersebut dapat dijelaskan antara lain:

a. Hukuman Preventif

Hukuman preventif adalah hukuman yang diberikan agar santri tidak melanggar tata tertib yang telah dibuat. Hal ini di dukung oleh hasil wawancara penulis dengan pembina asrama yang mengungkapkan bahwa:

> "Adanya nasehat yang kami berikan dalam bentuk memanggil santri ke ruang pembina asrama kemudian disana kami berikan nasehat berupa biasakanlah disiplin dalam diri kerena dengan disiplin hidup akan lebih terarah. Apalagi dalam melaksanakan shalat berjamaah. Kalau sifat disiplin sudah tertanam dari sekarang sampai selanjutnya akan selalu disiplin. Hal ini saya lakukan agar santri tidak melanggar tata tertib yang ditetapkan dalam shalat berjamaah".[10]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang santri bahwa:

> "Di dalam melaksanakan shalat berjamaah memang ada hukuman yang bertujuan agar kami tidak melakukan pelanggaran shalat berjamaah. Hukuman tersebut berupa pemberian nasehat oleh pembina asrama dengan cara memanggil kami ke dalam ruangan pembina asrama. Saya pernah mengalaminya dan waktu itu saya di panggil ke dalam ruangan pembina asrama dan diberikan arahan berupa membiasakan diri agar disiplin".[11]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh santri yang mengungkapkan bahwa:

> "Saya juga pernah mengalami hal yang demikian ketika itu saya juga dipanggil ke dalam ruangan pembina asrama dan saya diberikan arahan-arahan berupa agar membiasakan sifat disiplin dalam keseharian apalagi dalam melaksanakan shalat berjamaah, agar saya tidak melakukan pelanggaran dalam shalat berjamaah".[12]

---

[10] Latifa, Pembina Asrama Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[11] Yovi Yulia Putri, Santri Kelas IX Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[12] Nur Afni, Santri Kelas XII Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2016

Hal ini juga diungkapkan oleh santri Pondok Pesantren yang menyatakan bahwa:

> "Saya juga mengalami hal yang sama saat itu saya dipanggil ke ruangan pembina asrama dan kemudian diberikan arahan-arahan untuk bersifat disiplin yang tujuannya agar saya tidak melanggar tata tertib dalam shalat berjamaah".[13]

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bentuk preventif (pencegahan) dari pelaksanaan hukuman ini berarti pembina asrama menasehati berupa memberikan arahan-arahan pada santri agar membiasakan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari dengan disiplin itu hidup akan lebih terarah, hal ini bermaksud untuk menjaga santri agar tidak melanggar tata tertib yang telah diterapkan oleh Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah.

Hal ini sesuai dengan memberikan hukuman pada anak dalam Islam, pertama dalam memberikan hukuman bagi santri yang terlambat pembina asrama menasehati santri dengan lemah lembut dan tidak di depan teman-temannya. Santri yang terlambat itu dipanggil ke dalam ruangan pembina asrama di sana santri diberikan nasehat-nasehat berupa biasakanlah sikap disiplin dalam diri, dengan maksud santri tidak melanggar tata tertib yang telah diterapkan itu.

[13] Nadiatul Ulfah, Santri Kelas XII Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2016

b. Hukuman Represif

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah terlihat bahwa ada santri yang dimandikan oleh pembina asrama karena tidak melaksanakan shalat berjamaah di mushala.[14]

Hal ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang guru menyatakan bahwa:

> "Hukuman yang kami berikan bagi santri yang tidak shalat berjamaah di mushala di mandikan oleh pembina masing-masing baik santri putra maupun santri putri. Santri putri dimandikan dikamar mandi putri sedangkan santri putra dimandikan di tempat berwuduk mushala. Biasanya dengan hukuman ini santri merasa jera dan tidak melanggar lagi keesokan harinya".[15]

Hal yang sama juga disampaikan oleh pembina asrama mengatakan bahwa:

> "Dalam shalat berjamaah hukuman yang diberikan adalah dengan memandikan santri yang tidak melaksanakan shalat berjamaah di mushala. Dengan hukuman ini santri merasa jera sehingga tidak mengulanginya lagi".[16]

Hal ini sejalan dengan yang diungkapkan oleh santri Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah bahwa:

> "Memang hukuman dimandikan membuat saya jera sehingga saya berfikir untuk mengulangi kesalahan lagi. Saya dimandikan oleh pembina asrama dikamar mandi asrama putri dan saya

[14] Observasi, Shalat berjamaah di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarh, 13 Juni 2016

[15] Amir Hasibuan, Guru Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2016

[16] Susi Asmira, Pembina Asrama Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2016

dibiarkan di kamar mandi selama lebih kurang 10 menit sehingga saya jera atau takut mengulangi kesalahan lagi"[17]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh santri mengatakan bahwa:

"Bagi yang tidak mengikuti shalat berjamaah di mushala dimandikan dikamar mandi asrama oleh pembina asrama, saya merasa jera saat dihukum dan saya tidak ingin mengulangi kesalahan lagi."[18]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh salah seorang santri yang mengatakan bahwa:

"Saya juga pernah dimandikan oleh pembina asrama ketika saya tidak ikut shalat berjamaah di mushala. Saya di hukum tidak melaksanakan shalat ashar berjamaah karena pada waktu itu saya lelah pulang dari sekolah. Setelah diberikan hukuman dimandikan tersebut saya tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi.[19]

Hal yang senada juga diungkapkan oleh santri menyatakan bahwa:

"Beberapa hari yang lalu saya juga pernah dimandikan oleh pembina asrama karena tidak ikut shalat berjamaah, setelah dimandikan itu saya merasa cukup jera dan tidak ingin mengulangi kesalahan itu lagi.[20]

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil sebuah kesimpulan dengan adanya hukuman represif di mandikan bagi santri yang tidak shalat berjamaah di mushala, santri merasa jera dan takut untuk mengulanginya lagi di waktu mendatang. Santri dimandikan

[17] Ismah Ramadani, Santri Kelas IX Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2016

[18] Sri Rahayu, Santri Kelas VIII Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[19] Muhammad Azra, Santri Kelas IX Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[20] Zaskia Parlina, Santri Kelas IX Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 13 Juni 2016

oleh pembina masing-masing santri putri dimandikan di kamar mandi putri sengkan santri yang putra dimandikan di tempat berwdhuk.

Seperti uraian di atas seharusnya pimpinan dan pembina asrama dalam memberikan hukuman pada santri tidak dengan hukuman fisik dan memberikan hukuman yang bervariasi, seharusnya hukuman yang diberikan memberikan efek jera pada santri. Seperti pengurangan poin bagi santri yang tidak shalat berjamaah di mushala sehingga santri jera melanggar tata tertib. Karena kalau poin sudah banyak santri akan jera sendiri melanggar tata tertib itu. Sedangkan dalam meberikan hukuman dalam Islam dengan cara mendidik anak dengan lemah lembut dan dimulai dengan hukuman dari yang ringan, sedang dan berat dan tidak menggunakan hukuman badan. Sehingga dalam hal ini ada menimbulkan efek jera bagi santri.

c. Hukuman Asosiatif

Berdasarakan hasil observasi yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah terlihat bahwa ada santri yang tidak mengikuti zikir dan do’a setelah shalat berjamaah karena bercerita dengan teman sebelahnya, mereka dihukum setelah semua

santri kembali ke asrama kecuali santri yang melanggar disuruh zikir dan do'a sendiri oleh pembina asrama[21]

Hal ini di dukung oleh hasil wawancara penulis dengan pembina asrama mengungkapkan bahwa:

"Bagi santri yang tidak ikut zikir dan do'a setelah shalat berjamaah saya berikan hukuman zikir dan do'a sendiri setelah santri lainnya sudah kembali ke asrama".[22]

Hal yang sama juga didukung oleh salah seorang santri Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah mengungkapkan bahwa:

"Memang saya dihukum membaca zikir dan do'a sendiri setelah santri yang lain kembali ke asrama, saya dihukum karena saya tidak mengikuti zikir dan do'a setelah shalat berjamaah karena saya bercerita dengan teman, hukuman ini kurang memberi efek jera pada saya karena saya sudah hafal".[23]

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan santri mengatakan bahwa:

"Saya juga diberikan hukuman zikir dan do'a karena tidak mengikutinya tadi, saya asyik bercerita dengan teman. Saya merasa jera dan tidak ingin mengulangi kesalahan lagi".[24]

Selanjutnya hal yang senada juga diungkapkan oleh santri mengatakan bahwa

[21] Observasi, Shalat Berjamaah di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, 16 Juni 2016

[22] Susi Asmira, Pembina Asrama Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[23] Friska Frilia, Santri Kelas XI Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[24] Adek Agustin, Santri Kelas XI Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

"Setelah diberi hukuman zikir dan do'a oleh pembina asrama saya tidak ingin mengulangi kesalahan lagi, saya dihukum karena bercerita dengan teman".[25]

Dari pendapat di atas dapat penulis ambil sebuah kesimpulan bahwa hukuman yang diberikan bagi santri yang tidak zikir dan do'a setelah shalat berjamaah hukumannya disuruh zikir dan do'a sendiri setelah santri yang lainya kembali ke asrama. Hukuman yang diberikan ini ada santri yang jera atau tidak mengulangi lagi dan masih ada santri yang melanggar pada hari berikutnya.

Dalam pendidikan Islam perhatikan akibat yang ditimbulkan dalam memberikan hukuman apakah hukuman yang diberikan itu bisa memberikan akibat bagi santri yang melanggar atau bisa memberikan efek jera bagi santri. Hukuman yang diberikan oleh pembina asrama membaca zikir dan do'a tujuannya agar santri hafal zikir dan do'a itu dalam kehidupan sehari-hari.

d. Hukuman Logis.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah terlihat bahwa ada santri yang membersihkan asrama karena terlambat datang ke mushala dalam shalat berjamaah.[26]

[25] Hurul Aini, Santri Kelas XI Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 16 Juni 2016

[26] Observasi, Santri Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah, 17 Juni 2016

Hal ini didukung oleh hasil wawancara penulis dengan santri yang menyatakan bahwa :

> "Memang saya membersihkan asrama ini di hukum oleh pembina asrama karena saya terlambat datang ke mushala dalam melaksanakan shalat berjamaah".[27]

Hal yang senada juga diungkapkan oleh santri menyatakan bahwa:

> "Saya juga membersihkan asrama ini merupakan hukuman yang diberikan oleh pembina asrama karena saya terlambat dalam melaksanakan shalat berjamaah. Saya terlambat dalam shalat magrib karena asyik bercerita dengan teman."[28]

Berdasarkan ungkapan di atas dapat diambil kesimpulan dengan adanya hukuman logis bagi santri yang terlambat shalat berjamaah adalah membersihkan ruangan asrama.

Dalam memberikan hukuman dalam Islam perhatikan akibat dari hukuman itu, Kalau hukuman yang diberikan bagi santri yang terlambat dalam shalat berjamaah membersihkan asrama kurang memberikan akibat pada santri seharusnya pembina memberikan hukuman itu dengan menyururuh santri menghafal ayat-ayat. Dengan adanya hukuman itu memberikan akibat dan santri juga menghafal ayat-ayat itu dalam kehidupan sehari-harinya.

---

[27] Ananda Fauzia, Santri Kelas IX Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2016

[28] Sisi Irfayanti, Santri Kelas XI Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Bukittinggi, *Wawancara Pribadi*, 17 Juni 2016

C. **Analisa Pembahasan**

Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama, minimal dua orang satu imam dan yang satu lagi makmum. Pondok pesantren mewajibkan kepada seluruh santri untuk melaksanakan shalat berjamaah di mushala secara berjamaah. Dalam shalat berjamaah ini pesantren telah membuat peraturan atau tata tertib bagi santri yang melanggar diberikan hukuman. Hukuman itu berupa :

1. Nasehat oleh pembina asrama
2. Dimandikan oleh pembina asrama karena tidak shalat berjamaah
3. Membersihkan ruangan asrama karena terlambat datang ke mushala melaksanakan shalat berjamaah.
4. Membaca zikir dan do'a bagi yang tidak melaksanakan zikir dan do'a bersama setelah shalat berjamaah.

Hukuman ini bertujuan agar santri disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah seperti:

1. Adanya nasehat oleh pembina asrama agar santri tidak melanggar tata tertib yang telah dibuat
2. Hukuman dimandikan tujuannya agar santri merasa jera tidak melaksanakan shalat berjamaah di mushala
3. Hukuman piket asrama atau membersihkan asrama tujuannya agar santri tidak terlambat dalam shalat melaksanakan shalat berjamaah, dan dengan adanya santri piket asrama agar ruangan asrama lebih bersih.

4. Hukuman zikir dan do’a tujuannya agar santri tertib setelah shalat berjamaah dan supaya dengan adanya hukuman ini agar santri hafal zikir dan do’a dalam keseharian.

Hukuman yang diberikan oleh Pondok Pesantren merupakan langkah untuk mendisiplinkan santri dalam melaksanakan shalat berjamaah dan agar santri terbiasa shalat secara berjamaah dalam kesehariannya.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat penulis simpulkan bahwa dalam pelaksanaan shalat berjamaah santri yang sering terlambat dalam melaksanakan shalat subuh dan shalat ashar, alasannya dalam shalat subuh ngantuk kalau dalam shalat ashar santri capek pulang sekolah sehinnga tidak shalat berjamaah di mushala. Secara keseluruhan santri sudah mengikuti tata tertib shalat berjamaah walau masih ada yang kurang disiplin.

Tujuan adanya tata tertib agar segala sesuatu lebih terarah, dan disiplin dalam melaksanakannya, Bagi yang melanggar diberi hukuman. Tata tertib tidak akan terlaksana tanpa adanya hukuman. Penerapan hukuman ini merupakan hal yang sangat penting sekali yang harus dilakukan oleh guru dan pembina asrama, agar pelaksanaan shalat berjamaah berjalan dengan disiplin, baik dan terarah. Tanpa adanya hukuman, maka pelaksanaan shalat berjamaah akan menjadi kurang disiplin, artinya pelaksanaan shalat berjamaah di mushala menjadi kurang efektif jalannya dan tidak sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan hukuman dalam membentuk kedisiplinan santri melaksanakan shalat berjamaah.

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah Pondok Pesantren memiliki aturan yang harus diikuti santri, bagi santri yang melanggar aturan yang telah ditetapkan itu diberikan hukuman. Hukuman itu bertujuan agar santri disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah. Akan tetapi setelah diterapkan hukuman masih ada santri yang melanggar tata tertib yang telah ditetapkan itu.

Mengingat ini sebuah pesantren seharusnya guru dan pembina asrama memberikan hukuman yang mendidik bagi santri yang melanggar tata tertib. dan hukuman yang diberikan itu agar bervariasi bukan yang itu, itu saja agar ada efek jera yang dirasakan oleh santri yang diberikan hukuman itu. Padahal Islam telah mengajarkan metode mendidik anak dengan cara yang lemah lembut dan mendidik bukan dengan menghukum anak dengan hukuman fisik, sehingga ada dampak positif pada anak yang ditimbulkan oleh hukuman itu.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis menyarankan pada:

1. Pimpinan Pondok Pesantren berusaha untuk menambah fasilitas yang menunjang seperti tempat berwudhuk santri, mendorong guru-guru, khususnya pembina asrama dalam mendisiplinkan santri melaksanakan shalat berjamaah.
2. Bagi guru dan pembina asrama, agar memberikan hukuman yang bervariasi / hukuman yang diberikan itu jangan itu-itu saja, agar ada timbul efek jera bagi santri yang melakukan pelanggaran dan memberikan hukuman yang mendidik.
3. Bagi santri, agar lebih disiplin dalam melaksanakan shalat berjamaah dan mengikuti tata tertib yang telah disepakati.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdurrahman, Masykuri dan Saiful Bakhri, *Kupas Tuntas Shalat*, Jakarta: Erlanngga, 2006

Ahmadi, Abu dan Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2001, Cet. Ke-2

Ahmadi, Abu dan Noor Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, Cet. Ke-2

Aly, Hery Noer, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Logos, 1999, Cet. Ke-1

Al Mahfani, M. Khalilurrahman, *Buku Pintar Shalat*, Ciganjur: PT WahyuMedia, 2008, Cet. Ke-8

Al-Maraghi Ahmad Mustafa, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, Semarang: Toha Putra, 1987

Arikunto Suharsimi, *Management Pengajaran Secara Manusiawi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993

_____, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, Cet. Ke-2

Asmani, Jamal Ma'mur, *Tips Menjadi Guru Inspiratif, Kreatif, dan Inovatif*, Jogjakarta: Diva Press, 2009, Cet. Ke-1

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: CV. Toha Putra

Djamarah Saiful Bahri, *Rahasia Sukses Belajar*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, Cet. Ke-I

Hafsah, *Fiqh*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011, Cet. Ke-1

Imron, Ali, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, Cet. Ke-1

Jalaluddin, *teologi pendidikan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001

Kararah, Syaikh Abbas, *Shalat Menurut Empat Mazhab*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2003, Cet. Ke-1

Labib MZ, *Tuntunan Shalat Lengkap*, Jakarta: Sandro Jaya, 2005

Mahfud, Rois, *Al- Islam: Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Erlangga, 2011

Maleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995

Mz Labib dan Aqil Bil Qisthi, *Risalah Fiqh Wanita*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2005

Mulyasa, *Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Perpustakaan Nasional RI: Bumi Aksara,

Nata, Abuddin, *Tafsir Ayat-ayat Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012, Cet. Ke-5

Narbuko, Cholid dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, Cet. Ke-1

Popham, James dan Baker, *Teknik Mengajar Secara Sistematis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, Cet. Ke-3

Qahthani, Sa'id bin Ali bin Wahf al, *Meraih Berkah dengan Shalat Berjamaah*, Jakarta: At-Tazkia, 2005

Rahman, Maman, *Manajemen Kelas*, Jakarta: Depdikbud Dirjen Pendidikan Tinggi, 1999

Rohani, Ahamad, *Pengelolaan Pengajaran*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, Cet. Ke-2

Sa'adah, *Materi Ibadah*, Surabaya: Amelia Surabaya, 2006, Cet. Ke-1

Sholikhin, Muhammad, *Panduan Shalat Lengkap dan Praktis*, Jakarta: Erlanngga,

Subari, *Supervisi pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1994, Cet. Ke-1

Sukardi, *Metodologi penelitian Pendidikan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003

Sunarto, Achmad, *Kunci Ibadah*, Jakarta: Setia Kawan Press, 2005

Sutisna, Oteng, *Administrasi pendidikan*, Bandung : Angkasa. 1993

Suryadi, *Cara Efektif Memahami Prilaku anak Usia Dini*, Jakarta: Edsa Mahkota, 2007, Cet ke-1

Supiana dan Karman, *Materi Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Remaja RosdaKarya, 2004, Cet. Ke-3

Supadie, Didiek Ahmad, *Studi Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, Cet. Ke-1

Stede, Kevin, *10 Kesalahan yang Paling sering dilakukan Orang Tua*, Jakarta: 2003

Sutrisno, Edy, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet. Ke-4

Syueb, Sudono, *Buku Pintar Agama Islam,* Bogor: Deltamia, 2006), Cet. Ke-1

Http://ardy-aditya.heck.in/*Manfaat Keistimewaan Sholat 5 Waktu*, xhtml diakses tanggal 14 November 2013

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN PENERAPAN HUKUMAN DALAM MEMBENTUK KEDISIPLINAN SANTRI MELAKSANAKAN SHALAT BERJAMAAH DI PONDOK PESANTREN MADINATUL MUNAWWARAH MANDIANGIN KOTO SELAYAN BUKITTINGGI

Variabel Penelitian	Sub Variabel	Indikator	Deskriptor	No Item
Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah	1. Kedisiplinan melaksanakan shalat berjamaah	1. Bentuk kedisiplinan	- Disiplin waktu - Disiplin dalam mushala	1 1
	2. Penerapan Hukuman	2. Bentuk penerapkan hukuman	- Hukuman Preventif - Hukuman Represif - Hukuman Asosiatif - Hukuman Logis	2 2 2 2

PEDOMAN OBSERVASI TERHADAP SANTRI

Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittingi

No	Aspek yang diteliti	Observasi I		Observasi II		Observasi III	
		Iya/ada	Tidak	Iya/ada	Tidak	Iya/ada	Tidak
1	Ketepatan waktu santri mengikuti shalat berjamaaah						
2	Disiplin selama berada dalam mushala						
3	Menerapkan hukuman preventif						
4	Menerapkan hukuman represif						
5	Menerapkan hukuman asosiatif						
6	Menerapkan hukuman preventif						

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Susi Asmira, S.Hi

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Jabatan : Pembina Asrama

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Susi Asmira, S.Hi **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lathifa, S.Pd

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Jabatan : Pembina Asrama

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Lathifa, S.Pd **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Sari

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Kelas : XI (II Aliyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Dini Sari **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Yulianti

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Kelas : XII (III Aliyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Ulfa Yulianti **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Rahma

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Kelas : XII (III Aliyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Tuti Rahma **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yovi Yulia Putri

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Kelas : IX (III Snawiyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Yovi Yulia Putri **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Rahayu

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Kelas : VIII (II Snawiyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Sri Rahayu **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Friska Frilia

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Kelas : XI (II Aliyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Friska Frilia **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maisir Syamsi, S.Ag

Hari/Tanggal : 14 Juni 2016

Jabatan : Guru

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Maisir Syamsi, S.Ag **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. Amir Hasibuan

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Jabatan : Guru

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Drs. H Amir Hasibuan **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ismah Ramadani

Hari/Tanggal : 13 Juni 2016

Jabatan : IX (III Snawiyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Ismah Ramadani **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adek Agustin

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Kelas : XI (II Aliyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Adek Agustin **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hurul Aini

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Kelas : XI (II Aliyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Hurul Aini **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Taufiq

Hari/Tanggal :13 Juni 2016

Kelas : IX (III Snawiyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

M. Taufiq **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zaskia Parlina

Hari/Tanggal :13 Juni 2016

Kelas : IX (III Snawiyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Zaskia Parlina **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Azra

Hari/Tanggal :16 Juni 2016

Kelas : IX (III Snawiyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Muhammad Azra **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nadiatul Ulfah

Hari/Tanggal :13 Juni 2016

Kelas : XII (III Aliyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Nadiatul Ulfah, **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Afni

Hari/Tanggal :13 Juni 2016

Kelas : XII (III Aliyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan

Nur Afni

Peneliti

Mela Afriana
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anisah Nur

Hari/Tanggal : 16 Juni 2016

Kelas : XII (III Aliyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Anisah Nur **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ananda Fauzia

Hari/Tanggal : 17 Juni 2016

Kelas : IX (III Snawiyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Ananda Fauzia **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sisi Irfayanti

Hari/Tanggal : 17 Juni 2016

Kelas : XI (II Aliyah)

Menerangkan bahwa Mela Afriana Nim. 2112.116 Mahasiswa IAIN Bukittinggi memang benar telah mewawancarai saya untuk keperluan skripsinya yang berjudul: Penerapan Hukuman Dalam Membentuk Kedisiplinan Santri Melaksanakan Shalat Berjamaah Di Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Mandiangin Koto Selayan Bukittinggi.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat diperlukan seperlunya.

Bukittinggi, Juni 2016

Informan Peneliti

Sisi Irfayanti **Mela Afriana**
Nim. 2112.116

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama	: **Mela Afriana**
Nim	: 2112.116
Tempat/tgl lahir	: Salimpaung/7 April 1994
Anak Ke	: 2 dari 4 bersaudara
Alamat	: Jorong salimpaung, Kanagarian Malalak Utara, Kec.Malalak, Kab. Agam, Sumatera Barat.

Orang Tua

Ayah : Nazarudin

Ibu : Dasmar

Pendidikan

1. Sekolah Dasar (SD), 08 Salimpaung Kecamatan Malalak Kabupaten Agam, pada tahun 2000-2006
2. Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Kota Bukittinggi tingkat Madrasah Tsanawiyah (MTs), pada tahun 2006-2009
3. Pondok Pesantren Madinatul Munawwarah Kota Bukittinggi tingkat Madrasah Aliyah (MA), pada tahun 2009-2012
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (FTIK) Jurusan Pendidikan Agama Islam pada program Strata I, pada tahun 2012-2016